

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
BUDAYA ASLI BANGSA (*FOLKLORE*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

TESIS

RATH LISTYANA CHANDRA
0606151955



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
BUDAYA ASLI BANGSA (*FOLKLORE*) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**RATIH LISTYANA CHANDRA
0606151955**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ratih Listyana Chandra

NPM : 0606151955

Tanda Tangan:

Tanggal : 3 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ratih Listyana Chandra
NPM : 0606151955
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli
Bangsa (*Folklore*) Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M

Penguji : Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M.



(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Januari 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak dan Ibu dosen di Program Magister Hukum Ekonomi kelas Sore yang telah banyak memberikan ilmu;
- (3) Bapak dan Ibu staf administrasi dan perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan administrasi penyusunan tesis ini;
- (4) Papa tercinta Drs.H.Sudirman Said, S.H., M.H., dan Mama tersayang Emis, S.Pd., yang telah banyak memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi, dan pengertian yang begitu besar dan telah begitu sabar dalam mendidik saya sehingga saya terpacu untuk terus maju dan jadi yang lebih baik;
- (5) Adik-adik tercinta, Cakra Satria Wibawa dan Legina Nadhila Qamarani atas doa dan kasih sayangnya;
- (6) Bunda, Om, Ma'dang, Tet Pet, Mete', tante-tante, om-om, dan semua sepupu saya yang banyak memberikan support dan doa;
- (7) Tim Krucil Master: Mbak Rosalita Chandra, Mbak Maslihati NH, Mbak Desi Agustriani, dan Dayu Medina atas support dan doa yang tulus sejak awal kuliah hingga tesis ini disusun;

- (8) Teman-teman angkatan XIV di Program Magister Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
- (9) Teman-teman di ESQ angkatan 43 dan FOSMA Jakarta Selatan atas doa tulusnya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kehaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 19 Desember 2008

Pemulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Listyana Chandra

NPM : 0606151955

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (*Folklore*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 3 Januari 2009

Yang menyatakan,

(Ratih Listyana Chandra)

ABSTRAK

Nama : Ratih Listyana Chandra
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (*Foklore*)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta.

Tesis ini membahas bagaimana cara mengklaim suatu folklor milik bangsa adalah murni milik bangsa Indonesia serta apakah rezim hak cipta mampu mengakomodir perlindungan atas folklor tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan bentuk penelitian preskriptif. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa untuk mengklaim suatu folklor milik bangsa adalah murni milik bangsa tersebut diperlukan beberapa alat bukti yaitu alat bukti tertulis, saksi, saksi ahli, dan pemeriksaan setempat. Sedangkan upaya hukum yang bisa dilakukan adalah upaya hukum pidana, upaya hukum perdata, penetapan sementara pengadilan, dan arbitrase. Namun hal itu baru sebatas pada pengaturan saja karena peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bsampai saat ini belum terealisasi. Sehingga rezim hak cipta yang ada dianggap kurang bisa melindungi kekayaan bangsa khususnya folklor.

Kata kunci:

Folklor, hak cipta, rezim HKI

ABSTRACT

Name : Ratih Listyana Chandra

Study Program: Hukum Ekonomi

Title : Legal Protection of Folklore Based on Indonesian Copyright Law
Number 19 of 2002

This theses discusses about how to claim a folklore and how if the copyright regime is able to accomodate the folklore protection. This research is normative research with prescriptive research form. The conclusion to claim the folklore is owned of the nation, needed some evidence like written evidence, witness, expertise, and descente. And the effort of law consist of criminal law, private law, interlocutor injuction, and arbitration. But, implementation of of regulation have no realized until now, so copyright Act claimed can not to protect the folklore.

Key words:

Folklore, copy rights, intellectual property.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 11 |
| 1.4.1 Jenis Data Yang Dikumpulkan..... | 12 |
| 1.4.2 Analisis Data..... | 14 |
| 1.5 Tinjauan Pustaka..... | 14 |
| 1.6 Definisi Operasional..... | 16 |
| 1.7 Sistematika Laporan Penelitian..... | 22 |
| Bab 2 PERKEMBANGAN FOLKLOR..... | 23 |
| 2.1 Sejarah Folklor..... | 23 |
| 2.2 Perkembangan Perlindungan Folklor Dalam Hukum Internasional... | 26 |
| 2.3 Perkembangan Perlindungan Folklor Dalam Hukum Nasional..... | 30 |
| 2.4 Beberapa Folklor Indonesia..... | 39 |
| 2.4.1 Batik Pekalongan..... | 39 |
| 2.4.2 Batik Solo..... | 41 |
| 2.4.3 Batik Yogyakarta..... | 42 |
| 2.4.4. Batik Trusmi..... | 44 |
| 2.4.5 Angklung..... | 46 |
| 2.4.6 Reog Ponorogo..... | 48 |

| | |
|---|------------|
| Bab 3 UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP FOLKLOR BANGSA..... | 51 |
| 3.1 Ciri-Ciri Kebudayaan Asli Milik Bangsa..... | 51 |
| 3.2 Perlindungan Folklor di Indonesia..... | 56 |
| 3.3 Cara Mengklaim Folklor Sebagai Karya Cipta Bangsa..... | 63 |
| 3.3.1 Pembuktian Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Folklor..... | 65 |
| 3.3.2 Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Folklor..... | 67 |
| 3.4 Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Folklor..... | 78 |
| 3.4.1 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat..... | 78 |
| 3.4.2 Pelaksanaan Dokumentasi Sebagai Sarana <i>Defensive</i> <i>Protection</i> | 84 |
| 3.4.3 Menyiapkan Mekanisme <i>Benefit Shuring</i> Yang Tepat..... | 87 |
| Bab 4 STUDI KASUS PENGKLAIMAN FOLKLOR INDONESIA OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK | 90 |
| 4.1 Kekayaan Intelektual Indonesia Yang Diklaim Pihak Asing..... | 90 |
| 4.2 Studi Kasus Beberapa Folklor Yang Diklaim Pihak Asing..... | 91 |
| 4.2.1 Batik..... | 91 |
| 4.2.2 Lagu Rasa Sayange..... | 97 |
| 4.2.3 Reog Ponorogo..... | 100 |
| Bab 5 PENUTUP..... | 111 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 111 |
| 5.2 Saran..... | 112 |
| DAFTAR REFERENSI..... | 115 |

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI atau HaKI)¹ adalah konsepsi yang sederhana dan logis. Sebab, pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain, dan lain-lain bentuk karya intelektual. Hak kekayaan intelektual bersifat privat. Namun hak kekayaan intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, dan karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi.²

Masyarakat agraris seperti Indonesia sebagian besar masih beranggapan bahwa pengetahuan tradisional yang mereka miliki adalah karunia Tuhan untuk kebahagiaan umat manusia, sehingga siapapun boleh menikmatinya, tanpa mengharapkan imbalan apapun juga. Hal ini sangat berbeda dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang menempatkan kepentingan ekonomis sebagai fokus perlindungannya.³

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan HKI atau dengan akronomi HaKI. Alasan perubahan, antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

² A. Zen Umar Purba, *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=5764, diakses tanggal 5 Februari 2008.

³ Erman Rajaguguk dalam Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumni, 2006, viii.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.19 Tahun 2002, Lembaran Negara Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220, Pasal 1 ayat (2).

Dari rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di atas dapat disimpulkan betapa seseorang yang akan menciptakan sesuatu ciptaan memerlukan waktu yang lama, mengeluarkan banyak tenaga dan pikiran, serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Jika kita hubungkan dengan negara Indonesia yang berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan belaka, maka setiap warga negara termasuk si pencipta, berhak mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum. Selain mendapatkan perlindungan hukum itu, juga setiap warga negara berkewajiban menjunjung dan mentaati hukum.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.⁵

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dicapai masyarakat dunia, khususnya dalam bidang komunikasi, transportasi dan informasi, telah menjadikan hubungan antar individu, antar badan hukum, dan antar pemerintah berbagai negara, semakin mudah dan lancar. Kondisi ini pula yang menjadikan dunia semakin mengglobal, yang oleh masyarakat internasional sering disebut sebagai era globalisasi. Dalam hubungan itu, globalisasi ekonomi adalah salah satu dari sekian banyak pancaran gelombang globalisasi yang melanda dunia internasional saat ini. Kondisi ini sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap hukum mengenai hak cipta.⁶

Dapat dikemukakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu, telah ada peraturan lain yang diberlakukan sebelumnya. Perlu kiranya kita menoleh ke belakang, Sekedar untuk mengetahui perkembangan dari Undang-Undang Hak Cipta yang lama itu sendiri. Berlakunya Undang-Undang Hak Cipta tersebut tidak terlepas dari perkembangan sejarah bangsa kita, dimana Auteurswet 1912 berlaku untuk

⁵ *ibid.* Pasal 1 ayat (3).

⁶ Yuniati Laili Mutiari, *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Bidang Musik Rekaman Suara di Indonesia*, Tesis Magister, Jakarta: PPS Hukum UI, 3. di dalam *TRIP's Agreement: A Guide for the South, The Uruguay Agreement on TRIP's* (Jenewa: 1997), 55, yaitu bahwa tujuan utama Persetujuan TRIP's sebagaimana tercantum dalam pembukaannya adalah: "untuk mengurangi distorsi dan halangan terhadap perdagangan internasional, dan memperhatikan pentingnya meningkatkan perlindungan HKI yang efektif dan memadai, juga untuk menjamin upaya-upaya serta prosedur untuk melaksanakan HKI agar tidak menjadi penghambat bagi perdagangan bebas.

seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Auteurswet 1912 ini untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta 1912. Undang-Undang Hak Cipta merupakan produk dari pemerintah jajahan Hindia Belanda. Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta 1912 ini tercipta karena adanya Konvensi Bern 1886, yang ditujukan guna melindungi karya sastra dan seni. Atau dengan kata lain, keikutsertaan Belanda dalam Konvensi Bern lah yang mendorong diciptakannya Auteurswet 1912. Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut pula Pemerintah Indonesia pada waktu itu langsung memilih untuk menggunakan istilah Auteurswet dan bukan menurut para filsuf di Eropa, *copyrights*. Karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta itu sendiri. Sedangkan *copyrights* justru lebih mendekati para pengusaha mesin cetak. Oleh karena itulah kemungkinan Pemerintah Indonesia pada waktu itu langsung mengambil-alih istilah Auteurswet.⁷

Berhubung Auteurswet 1912 yang berlakunya melalui Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 tanggal 23 September 1912 adalah produk dari pemerintah jajahan Hindia Belanda, maka sudah barang tentu tidak sesuai lagi dengan masalah-masalah yang dihadapi dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, baik dari segi tatanan hukum, kebutuhan hukum, serta perkembangan hukum nasional itu sendiri.⁸

Ada tiga alasan terhadap perkembangan lahirnya istilah *intellectual property*, yaitu:⁹

1. Munculnya industri komputer, dan yang paling penting adalah penggunaan prinsip-prinsip hak cipta untuk mencakup produk-produk yang paling penting dari industri hak cipta;

⁷ *ibid.*

⁸ *ibid.*

⁹ Christoph Antons, *Intellectual Property Law: Copyright, Designs and Circuit Layout Protection*, APEC Seminar in Commercial Laws: A Strengthening Economic Legal Infrastructure Project (7-9 May 2003), 2 dalam Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, 9-10. Christoph menyebutkan bahwa istilah "intellectual property law" masih baru dan tidak lebih dari beberapa puluh tahun. Sampai tahun 1980, orang-orang menggunakannya untuk membedakan secara khusus antara hak cipta di satu sisi dan merek serta paten di sisi lain, dan undang-undang persaingan curang merupakan bidang yang diketahui oleh para ahli dalam jumlah yang terbatas. Alasan adanya perbedaan ini pada waktu itu adalah bahwa industri-industri yang tertarik pada bidang yang beranekaragam ini memiliki sedikit persamaan dan kurang saling bertubungan satu sama lain.

2. Munculnya industri-industri baru berikutnya seperti bioteknologi, internet, multimedia, dan kemajuan-kemajuan dalam *photocopying* dan *home taping* serta rekaman;
3. Sebagai hasil dari perkembangan-perkembangan tersebut, kesepakatan dari Persetujuan WTO-TRIP's. Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari Perjanjian WTO yang secara luas telah menggantikan konvensi-konvensi klasik mengenai HKI seperti Konvensi Bern dan Konvensi Paris.

Selanjutnya menurut Shopar yang penulis kutip dari tesis Yunial, menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, bukan saja menyangkut pengakuan hak seseorang atas karya ciptanya, juga tidak sekedar pengakuan terhadap hak milik hak cipta atau pemegang hak cipta, untuk menikmati manfaat ekonomi dalam arti tertentu atas haknya. Lebih dari itu semua, langkah pembaharuan hukum yang kita arahkan terutama pada upaya penciptaan iklim yang mampu merangsang gairah bangsa Indonesia, untuk menciptakan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Iklim-iklim inilah yang diupayakan melalui pengakuan terhadap hak dan sekaligus pemberian sistem perlindungan hukum terhadap hak tersebut.¹⁰ Termasuk di dalamnya kekayaan bangsa yang berupa kebudayaan seperti lagu-lagu dan seni musik daerah, batik, makanan tradisional, dan kesenian tradisional.

Kebudayaan asli bangsa yang sedemikian banyaknya itu tentu menjadikan Indonesia negara yang eksotik dan kaya. Alam yang indah, masyarakat yang terdiri dari beratus-ratus suku, bahasa, dan adat-istiadat ini membur dan menghasilkan banyak sekali karya seni yang bernilai tinggi. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap kekayaan bangsa ini memprihatinkan. Masyarakat juga kurang begitu peduli terhadap kekayaan yang dimilikinya itu. Pembajakan terhadap kaset maupun cd (*compact disc*) yang berisi lagu-lagu daerah maupun tari-tarian daerah beredar bebas di pasaran. Para penjual tak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk memperdagangkan barang-barang bajakan tersebut. Hal ini tentunya tidak lepas dari kurangnya pemahaman atas

¹⁰ Yunial Laili Mutiari, *op.cit.*

penghargaan terhadap kekayaan intelektual milik bangsa sendiri. Bahkan polisi, sebagai aparat yang mempunyai wewenang untuk menindak tegas para pelaku pembajakan, seakan seperti robot. Yang baru akan bertindak tegas jika memang isu pembajakan sedang ramai disoroti.¹¹

Dalam rangka melindungi *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. *Folklore* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:¹²

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik-musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan

¹¹ Teguh Sutistia dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, (<http://www.buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, 10 Desember 2007) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah: (1) pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut; (2) para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum; (3) ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta bangga apabila hasil karya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI; (4) dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan (5) masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi.

¹² Cita Citrawinda Priapantja, *op.cit.*, 139-140.

pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.¹³

Pernyataan seperti iklim di atas yang sebenarnya ingin diwujudkan, dikembangkan, dan dimantapkan serta diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dengan demikian dapat diharapkan tumbuh dan berkembangnya gairah untuk mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Iklim-iklim inilah yang diupayakan melalui pengakuan terhadap hak dan sekaligus pemberian sistem perlindungan hukum terhadap hak tersebut.

Pernyataan seperti iklim di atas yang sebenarnya ingin diwujudkan, dikembangkan, dan dimantapkan serta diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dengan demikian dapat diharapkan tumbuh dan berkembangnya gairah untuk mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

¹³ *ibid.*

¹⁴ Pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Lihat juga *US International Trade Commission dalam International Intellectual Property Anthology*. Edited by Anthony D'Amato and Doris Estelle Long. (Cincinnati: Anderson Publishing CO, 54). Di dalam buku ini disebutkan bahwa *Formation of an international standard of protection for intellectual property sounds like a simple task. Problems arise, however, when one actually attempts to claim a property right to information in the global arena. The difficulty stems from divergent concepts of property and ownership, as well as the elusive character of the term "information". Different legal principles exist from country to country, stemming from the particular social, political and ideological experiences of each. Unsettled definitions of ownership and property with regard to information are most evident when one compares the developed and developing worlds.*

Bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.¹⁵

Selain itu pula begitu pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan sesuatu bangsa, sedangkan di bidang sosial budaya telah menjadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang kokoh dengan kepribadiannya sendiri, di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa di dunia yang juga terus berubah dan berkembang. Dengan latar belakang pemikiran inilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta dapat terwujud.

Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang merupakan hak perorangan dan bersifat eksklusif, serta tidak berwujud, adalah kita pelajari dari sistem hukum asing. Namun hal ini pun pada dasarnya sejalan dengan sikap budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu mengenai masalah penghormatan terhadap pribadi yang bersangkutan.

Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seiring dengan perkembangan tersebut, ternyata berkembang pula pelanggaran hukum Hak Cipta.

Indonesia sebagai negara hukum mengakibatkan setiap kemajuan akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi, informasi, dan komunikasi, juga mempengaruhi perkembangan di bidang hukum. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh

¹⁵ Yunial Laili Mutiari, *op.cit.*

pemerintah, karena pada akhirnya perkembangan tersebut juga akan mempunyai pengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini juga akan memberikan pengaruh yang luas terhadap nama baik bangsa dan negara di mata masyarakat internasional.

Berbicara mengenai Hak Cipta, maka obyek dari Hak Cipta adalah karya-karya cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karena begitu luasnya Hak Cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka penulis hanya akan menitik beratkan pada bidang kebudayaan asli bangsa Indonesia (*folklore*).

Menurut Bambang Kesowo¹⁶, karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah kita. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah kita semua.¹⁷

Berbicara mengenai nilai ekonomi berarti bicara mengenai angka-angka yang akhirnya bersandar pada uang. Karena masalah uang ini, terkadang Pencipta tidak dapat menentukan berapa nilai uang dari hasil ciptaannya atau dengan kata lain tidak ternilai harganya. Sedangkan si pencipta sudah mengeluarkan tenaga, waktu, serta biaya yang tidak sedikit.

Perluasan dari hak ekonomi yang biasa disebut dengan *droit de suite*, yaitu sejenis royalti penjualan kembali yang memberikan pencipta suatu karya untuk menikmati nilai karya yang meningkat. Mengingat kepentingan atas *folklore* dan seni asli semakin meningkat, maka dapat mencapai harga yang tinggi. Tidak selayaknya karya-karya kreatif dan seni penduduk asli dapat diperoleh pembeli dengan biaya yang rendah tanpa pengakuan yang pantas kepada artis atas keterampilannya, atau keahlian dan keterampilan suku, apabila dijual kembali dengan keuntungan yang memadai.¹⁸

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ *ibid.*, 12.

¹⁸ Perluasan *droit de suite* merupakan salah satu dari metode perlindungan atas *folklore*. Perluasan hak atas ekonomi yang lain yaitu *public domain payant* juga memadai untuk perlindungan dan promosi atas *folklore* secara komersial atau materi-materi yang tidak dilindungi yang tidak tunduk pada hak cipta, untuk membayar atas penggunaan *folklore* tersebut. Pembagian dari keuntungan

Hal-hal seperti di atas kiranya perlu mendapat perlindungan hukum yang dibarengi dengan kepastian hukum, agar si pencipta mempunyai gairah untuk menciptakan apa yang menjadi inspirasinya. Lebih jauh lagi jika kita hubungkan dengan era globalisasi yang serba transparan yang mampu menembus batas-batas suatu negara.

Contoh konkretnya adalah kejadian yang dialami oleh sejumlah pebatik Pekalongan yang diundang ke Malaysia untuk memeragakan kebolehannya membatik. Dengan hati bersih dan kebanggaan naif untuk turut mengharumkan nama bangsa, mereka memenuhi undangan itu. Akan tetapi, orang Malaysia itu murid yang bukan hanya pintar, tapi juga cerdas. Begitu memahami seluk-beluk pembuatan dan pengayaan corak khas batik Pekalongan. Hasil 'kreasi' itulah yang kemudian didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual mereka. Pemerintah kota Pekalongan bereaksi dengan mendata berbagai corak batik khas Pekalongan lalu mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang. Kini, puluhan corak batik asal Pekalongan telah 'diamankan' melalui perlindungan Hak Cipta. Tentu saja, pendaftaran itu tidak serta-merta menghapus hak para pendaftar di Malaysia. Masalahnya, mereka sudah lebih awal mendaftarkan kreasi batiknya, yang kini mulai dikenal luas di mancanegara sebagai batik Malaysia. Tampaknya, mereka juga dapat membuktikan bahwa corak batik karya mereka memiliki orisinalitas tertentu yang berbeda dengan batik Pekalongan.¹⁹

yang diperoleh dan berasal dari penjualan dan penjualan kembali karya-karya *folklore* dapat digunakan bagi kepentingan penduduk asli atau mempromosikan karya-karya *folklore* mereka yang menarik. Cita Citrawinda Priapantja, *op.cit.*, 148.

¹⁹Dalam Hak Cipta kreasi independen dua seniman yang mirip memang bisa sama-sama mendapat perlindungan, selama dapat dibuktikan bahwa kreasi itu tidak dihasilkan dari niat buruk mencontek. Apalagi kalau 'contekan' itu berasal dari karya seni tradisional yang masih sulit dilindungi secara menyeluruh oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual yang kini umum berlaku, yang umumnya diturunkan dari Perjanjian Internasional TRIP's 1994. Malaysia juga mengklaim angklung sunda, lagu "Rasa Sayange", dan Reog Ponorogo sebagai kebudayaan asli bangsanya. Miranda Risang Ayu, *Hak Moral, Indikasi Asal, dan Hak Kebudayaan*, <http://www.batikpekalongan.wordpress.com/2007/12/09/hak-moral-indikasi-asal-dan-hak-kebudayaan/>, diakses tanggal 29 Maret 2008. Kejadian ini bukan yang pertama yang dialami Indonesia. Pengakuan *folklore* sebagai kebudayaan asli bangsa lain juga pernah terjadi terhadap ukir-ukiran kayu tradisional Bali dan desain industri kursi rotan yang dipatenkan oleh orang Amerika; Jepang mematenkan tempe bahkan perusahaan kosmetik Jepang Shiseido sempat pula mengklaim tumbuhan dan rempah Indonesia kayu rapet (*Parameria laevigata*), kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis* L), belantas (*Pluchea indica* L), mesoyi (*Massonia aromatica* Becc), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii* Bl), sintok (*Cinnamomum sintoc* Bl). Untunglah klaim itu bisa dibatalkan. Andri TK, *Nasib HaKI Tradisional*

Apabila kita melihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka perlindungan hukum atas kebudayaan asli daerah (*folklore*) dijelaskan di dalam Bab II Bagian Ketiga Pasal 10 ayat (2), bahwa, “Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Kemudian di dalam ayat (3) ditentukan bahwa, “Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus lebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut”.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh mengenai perlindungan **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Budaya Asli Bangsa (*Folklore*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, untuk membatasinya perlu dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti oleh Peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara mengklaim dan membuktikan bahwa suatu *folklore* (kebudayaan asli suatu bangsa) merupakan karya cipta suatu bangsa.
2. Apakah suatu sistem perlindungan rezim hak cipta dapat digunakan untuk melindungi karya cipta tersebut.

Kita, <http://www.catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisional-kita.html>, diakses tanggal 29 Maret 2008. Sedangkan untuk lagu Rasa Sayange, pemerintah Indonesia telah memiliki bukti baru yang menunjukkan bahwa lagu yang diklaim Malaysia itu sebagai lagu asli bangsa Indonesia. Untuk selengkapnya baca tulisan Imron Rosyid, *Ditemukan Bukti Lagu “Rasa Sayange” Asli Indonesia*, <http://www.pukimak.blogspot.com/2007/10/ditemukan-bukti-lagu-rasa-sayange-asli.html>, diakses tanggal 9 Oktober 2007.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan menelaah latar belakang dan perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari pelaksanaan penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara mengklaim dan membuktikan bahwa suatu *folklore* (kebudayaan asli suatu bangsa) merupakan karya cipta suatu bangsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana suatu sistem perlindungan rezim hak cipta dapat digunakan untuk melindungi karya cipta tersebut.

Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, dalam penelitian ini peneliti juga mengharapkan dapat mencapai hasil guna sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan pemikiran teoritik berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bangsa Indonesia atas kebudayaan asli daerah (*folklore*).

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual atas kebudayaan bangsa.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.7.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini merupakan metode penelitian hukum normatif.²¹ Adapun tipe penelitian yang dilakukan, dari bentuknya, merupakan penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²²

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (hukum dalam peraturan perundang-undangan).²³ Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu mengkaji perundang-undangan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap folklor yang dikaitkan dengan aspek kepastian hukum.

1.4.1 Jenis Data Yang Dikumpulkan

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Dengan mempergunakan metode studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang berupa.²⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan hak cipta seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24

²¹ *ibid.*, 13-14.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

²³ Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daedehus: Spring, 1973), 250.

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, 52.

Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Words*, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media massa, internet, dan data-data lain yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas kebudayaan asli daerah (*folklore*).
3. Bahan hukum tersier. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan-bahan non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, misalnya berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal-jurnal mengenai ekonomi. Penggunaan bahan-bahan non hukum ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.²⁵

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui studi pustaka.²⁶ Studi pustaka ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Dewan Perwakilan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), 143, 163, 164.

²⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, 66.

Rakyat (DPR), Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, maupun data-data yang diperoleh dari internet.

1.4.2 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi dokumen atau bahan pustaka tersebut selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menarik asas-asas hukum. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif merupakan pelaksanaan analisis data secara mendalam, komprehensif, dan holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulis memakai beberapa literatur sebagai sumber pustaka. Di antaranya adalah:

- Agus Sardjono. **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional**. Bandung: PT Alumni. 2006.

Di dalam literatur ini, hal-hal pokok yang akan dipergunakan adalah:

Rezim HKI tidak dapat melindungi pengetahuan tradisional. Hal ini disebabkan oleh:

- HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual;
- TRIPs mencerminkan kepentingan negara kapitalis;
- Negara berkembang tidak punya pilihan;
- Perlindungan pengetahuan tradisional sebagai hak individual akan menemui banyak hambatan;
- Konsep pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual belum sepenuhnya diterima;
- Pandangan mengenai pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual masih beragam.

Hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi folklor bangsa Indonesia:

- Pembentukan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal;
 - Pelaksanaan dokumentasi sebagai sarana *defensive protection*;
 - Menyiapkan mekanisme *benefit sharing* yang tepat.
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional. **Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional**. Depok: LPHI-FHUL 2005.

Di dalam literatur ini, hal-hal pokok yang akan dipergunakan adalah:

Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar sistem perlindungan dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Folklor dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional kita serta memberikan manfaat pula bagi masyarakat internasional. Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- HKI harus memperkuat rasa kesatuan antar sesama bangsa Indonesia;
 - Penerapan HKI yang tegas lebih banyak diterapkan dalam hubungan perdagangan internasional;
 - Perlu dibentuk Dewan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di daerah;
 - Sebagian dari royalti dapat dimanfaatkan juga untuk membiayai pembangunan daerah dan kegiatan pendukung perlindungan HKI di daerah;
 - Perlu diberikan penghargaan khusus kepada orang-orang yang secara individual merupakan *living human treasure*;
 - Perlu ditetapkan siapa yang menjadi pemegang hak atas suatu pengetahuan tradisional dan folklor;
 - Perlu ditetapkan apakah pengaturan perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan folklor dilakukan berdasarkan sistem HKI yang ada atau menerapkan *sui generis system*.
- Muhammad Djumhana. **Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.

Di dalam literatur ini, hal-hal pokok yang akan dipergunakan adalah:

Pada tahun 1993 di Mataatua Selandia Baru, diadakan Konferensi Internasional Pertama mengenai Hak Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual dari Penduduk Asli. Konferensi ini berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatua, yang pada intinya menyatakan bahwa:

- Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib sendiri;
- Masyarakat tradisional seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka;
- Mekanisme perlindungan kekayaan tradisional kurang memadai;
- Kode etik harus dikembangkan yang harus ditaati *user* asing apabila melakukan observasi dan pencatatan-pencatatan pengetahuan tradisional dan adat;
- Sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini;
- Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui;
- Kepemilikan berkelompok yang berlaku surut berdasarkan asal-usul dari karya-karya bersejarah dan kontemporer;
- Perlindungan terhadap pelecahan dari benda budaya yang penting;
- Kerangka yang mementingkan kerja sama dibandingkan yang bersifat bersaing;
- Yang paling berhak adalah keturunan dari pemeliharaan pengetahuan tradisional.

1.6 Definisi Operasional

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan atau diteliti.²⁷ Di dalam penelitian hukum normatif maupun sosiologis atau empiris, dimungkinkan

²⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, 132.

untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Biasanya kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data.²⁸ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

– Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

– Folklore

*Folklore is usually transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms include language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, and other arts. Folklore perpetually identifies a nation's cultural history and is considered a fundamental element of a nation's cultural patrimony. Because of its evolutionary and unfixed form, external sources subject folklore to substantial threats.*³⁰

– Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam yang khas dan bersifat pribadi.³¹

– Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.³²

²⁸ *ibid.*, 137.

²⁹ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

³⁰ US International Trade Commission, *op.cit.*, 76.

³¹ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (2).

³² *ibid.* Pasal 1 ayat (3).

- **Pemegang Hak Cipta**

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut.³³

- **Pengumuman**

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.³⁴

- **Perbanyak**

Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.³⁵

- **Hak Terkait**

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.³⁶

- **Pelaku**

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan,

³³ *ibid.* Pasal 1 ayat (4).

³⁴ *ibid.* Pasal 1 ayat (5).

³⁵ *ibid.* Pasal 1 ayat (6).

³⁶ *ibid.* Pasal 1 ayat (9).

menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.³⁷

- Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.³⁸

- Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.³⁹

- Reproduksi

Reproduksi berarti pembuatan *copy-copy* dari fiksasi.

- *Performing Right* atau Hak Mengumumkan (*Small Rights & Grand Rights*)

Performing Right atau Hak Mengumumkan (*Small Rights & Grand Rights*) adalah hak eksklusif pencipta atas ciptaannya dalam hal mengumumkan atau menyiarkan ciptannya.⁴⁰

- *Derivative Right* atau Hak Derifatif

Derivative Right atau Hak Derifatif adalah hak eksklusif seorang atau beberapa orang yang membuat komposisi ciptaan baru yang berasal dari ciptaan-ciptaan yang telah ada (*public domain*). Dengan kata lain bahwa dalam hasil komposisi barunya tersebut terdapat unsur-unsur hak cipta orang lain.⁴¹

³⁷ *ibid.* Pasal 1 ayat (10).

³⁸ *ibid.* Pasal 1 ayat (12).

³⁹ *ibid.* Pasal 1 ayat (14).

⁴⁰ US International Trade Commission, *op.cit.*, 59.

⁴¹ *ibid.*

- **Royalti atau *Royalti Payment***
Royalti atau *Royalti Payment* adalah sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan atau tanpa uang muka atau *advance* bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus-menerus selama produknya dijual di pasaran.⁴²
- **Hak Mereproduksi Secara Mekanis (*Mechanical Reproduction Right*)**
Hak Mereproduksi Secara Mekanis (*Mechanical Reproduction Right*) adalah merekam musik atau lagu, memperbanyak dalam bentuk kaset, piringan hitam atau *compact disc* (CD).⁴³
- **Lisensi Hak Cipta (*License of Copyright*)**
Lisensi Hak Cipta (*License of Copyright*) adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.⁴⁴
- **Lagu atau Musik**
Lagu atau Musik adalah sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan kesatuan karya cipta.⁴⁵
- **Produk Rekaman**
Produk Rekaman adalah rekaman dalam berbagai bentuk media penghantar suara seperti kaset atau pita magnetis, *plat gramophone*, *compact disc* (termasuk di dalamnya semua rekaman dalam piringan di mana sinyal dari piringannya tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan oleh laser, seperti *Laser Disc*, *Mini Disc*, CD ROM, VCD, Super VCD, dan DVD). Semua bentuk format teknologi yang

⁴² *ibid.*

⁴³ *ibid.*

⁴⁴ *ibid.*, 31.

⁴⁵ *ibid.*

baru atau berbagai penerapan lain yang memungkinkan untuk memuat suara (baik yang dikenal sekarang atau yang tengah dikembangkan atau akan dikembangkan atau akan ditemukan di kemudian hari). Serta semua bentuk penggandaan karya rekaman yang dibuat sesuai perjanjian, baik yang memuat citra visual secara langsung maupun yang dalam penerapannya kemudian dapat ditambahkan secara visual.⁴⁶

- Hak Penyiaran

Hak Penyiaran adalah hak untuk melarang perbuatan-perbuatan seperti membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya dengan penyiaran tanpa kabel dan dilakukan penyampaiannya kepada masyarakat melalui siaran televisi.⁴⁷

- Hak Penggandaan

Hak Penggandaan adalah hak khusus untuk merekam dan mengedarkan lagu.⁴⁸

- Batik

*Batik refers to creations, which involve both traditional and modern techniques of dying cloth. Traditional batik works are governed by article 10 section (2) (cultural objects that become common property).*⁴⁹

- Kesenian Batik

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu.⁵⁰

⁴⁶ *ibid.*, 32.

⁴⁷ *ibid.*

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ Carl-Bernd Kachlig, *Indonesian Intellectual Property Law, Indonesian Law and Practice Series 1* (ed. Gregory J Churchill), (Jakarta: PT Tatanusa, 1993), 15.

⁵⁰ *Sejarah Batik di Indonesia*, <http://batikindonesia.info/sejarah-batik-indonesia>, diakses tanggal 23 Juli 2008.

1.7 Sistematika Laporan Penelitian

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab. Sebagai bab pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Di dalam bab kedua, akan dibahas mengenai perkembangan folklor di Indonesia. Termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan perlindungan folklor.

Di dalam bab ketiga, akan dibahas mengenai upaya perlindungan terhadap folklor milik suatu bangsa. Di dalam bab ketiga ini juga akan dibahas tentang bagaimana cara mengklaim dan membuktikan bahwa suatu folklor adalah milik suatu bangsa.

Dalam bab keempat, peneliti akan membahas mengenai studi beberapa kasus pengklaiman folklor milik Indonesia oleh pihak asing .

Bab kelima merupakan bab penutup dari pembahasan dalam tesis ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Bab 2

PERKEMBANGAN FOLKLOR

2.1 Sejarah Folklor

Folklor berasal dari bahasa Inggris, yaitu *folklore*. *Folklore* berasal dari dua kata dasar, yaitu *folk* dan *lore*. *Folk* yaitu sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri¹ pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Sedangkan *lore* adalah tradisi dari *folk*, yaitu sebagian kebudayaannya yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).²

Sehingga pengertian *folklore* yaitu sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).³

Orang yang pertama kali memperkenalkan istilah folklor ke dalam dunia ilmu pengetahuan adalah William John Thoms, seorang ahli kebudayaan antik (*antiquarian*)⁴ Inggris. Istilah itu ia perkenalkan pertama kalinya saat ia menerbitkan artikelnya dalam bentuk surat terbuka dalam majalah *The Athenaeum* No.982 tanggal 22 Agustus 1846 dengan mempergunakan nama samaran Ambrose Merton. Dalam surat terbuka itu, Thomas mengakui bahwa dialah yang telah menciptakan istilah *folklore* untuk sopan santun Inggris, takhyul, balada, dan sebagainya dari masa

¹ Ciri-ciri pengenal fisik ini antara lain dapat berwujud warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, mata pencaharian yang sama, bahasa yang sama, taraf pendidikan yang sama, dan agama yang sama. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka memiliki kebudayaan yang telah mereka warisi turun-temurun, sedikitnya dua generasi.

² Alan Dundes dalam James Danandjaja, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), 1.

³ James Danandjaja, *ibid.*, 1-2.

⁴ Yang dipelajari seorang *antiquarian* sebenarnya adalah folklor juga. Sebelum adanya istilah *folklore*, para ahlinya disebut *antiquarian*.

lampau, yang sebelumnya disebut dengan istilah *antiquities*, *popular antiquities*, atau *popular literature*.⁵

Pada waktu diciptakannya istilah *folklore*, dalam kosa kata bahasa Inggris belum ada istilah untuk kebudayaan pada umumnya, sehingga ada kemungkinan juga bahwa istilah baru *folklore* dapat dipergunakan orang untuk menyatakan kebudayaan pada umumnya. Hal ini terbantahkan pada tahun 1865 oleh E.B.Taylor yang memperkenalkan istilah *culture* ke dalam bahasa Inggris. Walaupun istilah *culture* 'terlambat' 19 tahun dari istilah *folklore*, namun pada kenyataannya *culture* mampu menggeser istilah *folklore* untuk diidentifikasi dengan kebudayaan pada umumnya. Sedangkan istilah *folklore* hanya dipergunakan dalam arti kebudayaan yang lebih khusus, yaitu bagian kebudayaan yang diwariskan melalui lisan saja.⁶

Istilah *culture* pada garis besarnya sudah ada kesepakatan dalam dunia antropologi, tetapi tidak demikian dengan *folklore*. Hal ini disebabkan oleh belum sepakatnya para ahli *folklore* yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:⁷

- a. Para ahli folklor humanistik (*humanistic folklorist*) yang berlatar belakang ilmu bahasa dan kesusastraan.

Para ahli ini tetap memegang teguh definisi William John Thoms, sehingga mereka memasukkan folklor tidak hanya ke dalam kesusastraan lisan saja, seperti cerita rakyat dan lain-lain sebagai objek penelitian, melainkan juga pola kelakuan manusia seperti tari dan bahasa isyarat, dan malahan juga hasil kelakuan yang berupa benda material, seperti arsitektur rakyat, mainan rakyat, dan pakaian rakyat. Selain itu, mereka lebih mementingkan aspek *lore* daripada *folk* dari *folklore* dalam penelitian mereka;

⁵ Alan Dundes dalam James Danandjaja, *ibid.*, 6.

⁶ James Danandjaja, *ibid.*

⁷ *ibid.*, 6-7.

- b. Para ahli folklor antropologis (*anthropological folklorist*) yang berlatar belakang ilmu antropologi.

Kelompok jenis kedua ini pada umumnya membatasi objek penelitian mereka pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat lisan saja (*verbal arts*), seperti cerita prosa rakyat, teka-teki, peribahasa, syair rakyat, dan kesusastraan lisan lainnya; sedangkan unsur-unsur kebudayaan lainnya pantang mereka sentuh. Selain itu, mereka pada umumnya juga lebih mementingkan aspek *folk* daripada *lore* dari *folklore* yang mereka teliti.

- c. Ahli folklor modern yang berlatar belakang ilmu-ilmu interdisipliner.

Ahli folklor modern ini mempunyai pandangan yang terletak ditengah-tengah kedua kutub perbedaan itu. Dalam hal objek penelitian, mereka sama dengan ahli folklor humanistik, karena bersedia mempelajari semua unsur kebudayaan manusia, asalkan diwariskan melalui lisan atau dengan cara peniruan. Dan karena berpendidikan ilmu yang interdisipliner, maka mereka menitikberatkan kedua aspek folklor yang mereka teliti, yakni *folk* maupun *lore*nya.

Karena perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian masih adanya penggunaan istilah yang lain untuk folklor. Di Prancis misalnya, istilah *folklore* dipergunakan di samping istilah *tradition populaire*. Di Inggris dipergunakan *folklore*. Sedangkan di negara-negara Eropa lainnya dipergunakan istilah *volkskunde* dan *folk-liv* (*folk life*). Walaupun istilah folklor sudah dikenal orang di Eropa Barat, namun artinya masih sebatas pada folklor lisan saja.⁸

⁸ Alan Dundes dalam James Danandjaja, *ibid.*, 7.

2.2 Perkembangan Perlindungan Folklor Dalam Hukum Internasional

Perlindungan terhadap folklor telah menjadi isu yang serius oleh masyarakat internasional dalam kaitannya dengan HaKI sejak disadari adanya nilai potensi yang tinggi, baik dari segi kebudayaan maupun ekonomi yang terkandung di dalam pengetahuan tradisional tersebut.

Hal tersebut telah menyadarkan negara-negara berkembang, yang memiliki pengetahuan dan kebudayaan tradisional yang tinggi dibandingkan negara maju, untuk memberi perhatian yang lebih terhadap perlindungan folklor.

Kesadaran tersebut disambut oleh masyarakat internasional dengan menjadikan masalah perlindungan folklor sebagai masalah internasional yang harus disikapi dengan berbagai tindakan perlindungan nyata yang dilakukan secara global. Hal ini menjadi alasan diadakannya suatu kesepakatan internasional yang membahas mengenai masalah folklor.

Diawali dengan kesepakatan di bidang Hak Cipta yang dilakukan pada tahun 1886 yang ditandatangani di Bern. Konvensi ini bernama *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan terkenal dengan sebutan Konvensi Bern (*Berne Convention*). Dalam Konvensi Bern ini objek perlindungan hak cipta hanya karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil di bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Masalah perlindungan pengetahuan tradisional, termasuk folklor belum menjadi bahasan yang dimasukkan dalam konvensi ini.⁹ Baru pada 14 Juli 1967 di Stockholm, dalam revisi atau penyempurnaan konvensi Bern yang kelima, masalah folklor dimasukkan. Dalam konferensi tersebut diperkenalkan suatu perlindungan terhadap folklor dalam skala internasional. Hasil revisi dalam masalah yang berkaitan dengan folklor adalah tambahan dalam isi Konvensi Bern, yaitu *In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that*

⁹ HOK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT Grafindo, 2003), 217.

2.2 Perkembangan Perlindungan Folklor Dalam Hukum Internasional

Perlindungan terhadap folklor telah menjadi isu yang serius oleh masyarakat internasional dalam kaitannya dengan HaKI sejak disadari adanya nilai potensi yang tinggi, baik dari segi kebudayaan maupun ekonomi yang terkandung di dalam pengetahuan tradisional tersebut.

Hal tersebut telah menyadarkan negara-negara berkembang, yang memiliki pengetahuan dan kebudayaan tradisional yang tinggi dibandingkan negara maju, untuk memberi perhatian yang lebih terhadap perlindungan folklor.

Kesadaran tersebut disambut oleh masyarakat internasional dengan menjadikan masalah perlindungan folklor sebagai masalah internasional yang harus disikapi dengan berbagai tindakan perlindungan nyata yang dilakukan secara global. Hal ini menjadi alasan diadakannya suatu kesepakatan internasional yang membahas mengenai masalah folklor.

Diawali dengan kesepakatan di bidang Hak Cipta yang dilakukan pada tahun 1886 yang ditandatangani di Bern. Konvensi ini bernama *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan terkenal dengan sebutan Konvensi Bern (*Berne Convention*). Dalam Konvensi Bern ini objek perlindungan hak cipta hanya karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil di bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Masalah perlindungan pengetahuan tradisional, termasuk folklor belum menjadi bahasan yang dimasukkan dalam konvensi ini.⁹ Baru pada 14 Juli 1967 di Stockholm, dalam revisi atau penyempurnaan konvensi Bern yang kelima, masalah folklor dimasukkan. Dalam konferensi tersebut diperkenalkan suatu perlindungan terhadap folklor dalam skala internasional. Hasil revisi dalam masalah yang berkaitan dengan folklor adalah tambahan dalam isi Konvensi Bern, yaitu *In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that*

⁹ H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 217.

*he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to design the competent which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.*¹⁰

Kemudian di dalam revisi berikutnya, yaitu yang dilaksanakan di Paris pada tanggal 24 Juli 1971, masalah folklor juga ditambahkan dalam Konvensi Bern, yaitu *Countries of the Union which makes such designation under the term of the provision shall notify the Director General (of WIPO) by means of a written declaration giving full information concerning the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union.*¹¹

Pada tahun 1976, diperkenalkan *the Tunis Model Law on Copyright for Developing Country* dalam hal perlindungan folklor. *Tunis Model Law* ini diadopsi dari hasil sidang *Committee of Governmental* oleh Pemerintah Tunisia dengan WIPO dan UNESCO yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 2 Maret 1976. Dalam *Model* tersebut diperkenalkan gagasan bahwa perlindungan folklor tidak harus pada jenis folklor yang berbentuk material saja dan juga gagasan bahwa perlindungan folklor tidak mengenal batas waktu.

Setelah itu pada tahun 1982, UNESCO dan WIPO mengeluarkan model perlindungan yang dikenal dengan Model Perlindungan Bentuk-Bentuk Ekspresi Kesenian Rakyat terhadap Eksploitasi yang bertentangan dengan Hukum (*Model Treaty on the Protection of Expressions of Folklor Against Illicit Exploitation*).

Dalam Model Perlindungan yang dibuat oleh Group Kerja UNESCO dan WIPO tersebut, memiliki kriteria bahwa model perlindungan harus memperhatikan bahwa:

¹⁰ Berne Convention, Article 15 (4.a).

¹¹ *ibid.* Article 15 (4.b).

1. pentingnya perlindungan hukum untuk folklor yang memadai;
2. perlindungan hukum terhadap folklor harus diterapkan dalam undang-undang nasional;
3. bentuk perlindungan ini menghargai perlindungan folklor dengan adanya perlindungan Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Terkait lainnya (*neighboring rights*);¹²
4. model perlindungan harus dibuat jelas dan rinci untuk penerapan bagi negara yang belum memiliki hukum nasional yang terkait dengan perlindungan folklor dan negara yang telah memiliki hukum nasional yang terkait dengan perlindungan folklor sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut;
5. bentuk perlindungan folklor dalam hukum nasional harus terbuka bagi perlindungan folklor secara sub-regional, regional, dan internasional.¹³

Perjanjian model tersebut mengakui masyarakat adat sebagai pemilik tradisional warisan kesenian budaya yang dapat berbentuk cerita rakyat, musik, tari-tarian yang diciptakan dalam wilayah masyarakat adat dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Pada tanggal 10 – 14 Desember 1984 di Paris diadakan suatu konferensi internasional untuk membicarakan masalah regulasi dalam perlindungan folklor. Perlunya memikirkan suatu perlindungan secara internasional untuk folklor yang tepat. Namun demikian, sebagian besar partisipan konferensi menganggap terlalu awal untuk menghasilkan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan folklor. Konferensi ini malah menemukan dua masalah utama yang terkait dengan perlindungan folklor, yaitu:

- a. kurangnya sumber atau menemukan pihak yang tepat untuk mengidentifikasi suatu folklor;

¹² Dirumuskan juga sebagai *related rights*, merupakan hak yang ada kaitannya dengan hak cipta. Ada tiga hak dari hak terkait ini, yaitu: (1) *the rights of performing artist in their performance*, (2) *the rights producers of phonograms in their programs*, (3) *the rights of broadcasting organizations in their radio and televisions broadcast*.

¹³ World Intellectual Property Organization, *Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*, Background Paper 1, (2003), 23.

- b. belum adanya suatu mekanisme yang jelas mengenai perlindungan folklor yang ditemukan bukan hanya di satu negara namun juga di beberapa negara.¹⁴

Pada tahun 1997, WIPO dan UNESCO mengadakan suatu forum internasional yang secara khusus membahas Folklor di Phuket, Thailand. Dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan beberapa *plan action* yang memuat antara lain:

1. perlunya suatu standar internasional baru dalam kebijakan perlindungan hukum terhadap folklor;
2. pentingnya menjaga hubungan yang seimbang antara masyarakat asal folklor dengan pengguna folklor.¹⁵

Selama tahun 1998 – 1999, WIPO membuat suatu program mengidentifikasi sebanyak mungkin pengetahuan tradisional untuk dikaitkan dengan kekayaan intelektual. Program yang melibatkan komunitas lokal, organisasi *non government*, akademisi, peneliti, serta pemerintah setempat ini dilakukan di 28 negara yang hasilnya termuat dalam *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Missions (1998-1999)*.

Pada akhir tahun 2000, anggota dari WIPO mendirikan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklor*. Beberapa hal yang menjadi konsentrasinya antara lain tentang kebijakan umum dan masalah legalitas, termasuk bagaimana membuat kebijakan mengenai *Intellectual Property* di bidang tersebut yang dapat berhubungan dengan aturan *Intellectual Property* yang telah ada di beberapa negara. Hal lainnya adalah bagaimana mengembangkan aturan dan mekanisme yang praktis untuk melindungi pemegang hak pengetahuan tradisional dan lain-lain. Dalam pertemuan para anggota WIPO juga terungkap bahwa sebagian besar negara anggota WIPO mengharapkan *Intergovernmental Committee on Intellectual*

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ WIPO, *op.cit.*, 24.

Pada saat itu harus diakui bahwa masih tinggi pelanggaran terhadap Hak Cipta di kalangan masyarakat. Penyebab pelanggaran yang tinggi tersebut akibat:

- a. masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang,
- b. kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan Undang-Undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal itu;
- c. terlalu ringannya ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga mengurangi *deterren* Undang-Undang Hak Cipta terhadap pembajakan Hak Cipta.

Perkembangan HaKI menjadi semakin luas di Indonesia pada saat HaKI tidak lagi menjadi isu nasional, namun sudah menjadi isu internasional, yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan TRIPs. Indonesia sebagai negara yang turut menandatangani persetujuan Pembentukan WTO dan naskah perundingan lainnya, termasuk kesepakatan dalam TRIPs wajib untuk segera menerapkan ketentuan tersebut dalam hukum nasionalnya. Indonesia meratifikasi persetujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Hasil kesepakatan dalam TRIPs ini yang harus berlaku dalam hukum nasional Indonesia akibat ratifikasi tersebut kemudian direspon dengan melakukan revisi atas Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 pada tahun 1997 yang kemudian diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta merupakan jawaban atas ketentuan di dalam TRIPs dimana undang-undang yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi. Hal tersebut membuat beberapa pihak menganggap bahwa kebijakan tersebut timbul karena faktor keterpaksaan daripada kebutuhan.

Pembaharuan timbul akibat desakan negara-negara maju bukan karena kesadaran sendiri.

Di dalam Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diatur tentang folklor:

- (1) negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi, dan benda-benda budaya nasional lainnya;
- (2) a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;
b. Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) terhadap luar negeri;
- (3) Hak Cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan milik negara dengan keputusan presiden atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta;
- (4) Kepada pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh presiden;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud di dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.¹⁸

Dalam revisi pertama tahun 1987, ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan dilakukan perubahan pada ayat (1) dengan meniadakan unsur paleo antropologi. Alasannya, paleo antropologi bukan merupakan ciptaan manusia. Sebagai bentuk peninggalan yang berupa fosil, paleo antropologi merupakan hasil proses alamiah atau makhluk yang mati

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, LN 15, TLN 3217.

beribu atau berjuta tahun yang lalu. Karenanya, tidak layak mendapatkan perlindungan hak cipta.¹⁹

Penggunaan negara sebagai pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan budaya nasional lainnya, termasuk kebudayaan rakyat (yang dapat dikategorikan sebagai folklor) khususnya terhadap luar negeri, merupakan pengertian untuk menugaskan negara melindungi kebudayaan bangsa.

Saat ini, setelah dilakukan revisi pada tahun 1997, dibuat suatu ketentuan baru tentang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, masalah folklor diatur di dalam Pasal 10, yaitu:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya;
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa, "Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum".

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

represent the author and shall be entitled to protect and enforce his right in the countries of the Union;

- b. *Countries of the union which make such designation under the terms of this provision shall notify the Director General by means of a written declaration giving full information concerning the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union.*²⁰

Hal lain yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut adalah ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) yang mengatur pembatasan pihak asing dalam memanfaatkan folklor. Hal ini mungkin disebabkan pihak asing dianggap sebagai ‘ancaman’. Apalagi dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta era perdagangan global yang dianggap dapat mengancam kelestarian folklor atau pemanfaatan folklor oleh pihak luar tanpa sepengetahuan negara.

Selain itu, pasal tersebut tampaknya lebih mirip dengan mekanisme perijinan. Namun dapat dikira, bahwa maksud dari adanya perijinan tersebut adalah sebagai piranti kendali. Kendali disini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Mekanisme tentang perijinan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan peraturan ini, yang saat ini masih berupa rancangan. Dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta atas Folklor yang dipegang oleh negara, ditentukan di dalam Pasal 3 bahwa:

- (1) Setiap bentuk pemanfaatan atas folklor oleh bukan WNI harus mendapat izin dari lembaga pemerintah yang berwenang;

²⁰ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*

- (2) Lembaga pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.²¹

Hal ini berarti semua bentuk pemanfaatan folklor oleh pihak asing harus melakukan suatu perijinan melalui Dirjen HaKL. Hal ini tentu tidak lepas dari tanggung jawab Dirjen HaKI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah HaKI sehingga dapat kita anggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang layak untuk membuat keputusan tentang pemanfaatan folklor sebagai bagian dari HaKI.

Bentuk pemanfaatan folklor itu juga dibatasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu “Bentuk-bentuk pemanfaatan yang memerlukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengumuman atau perbanyakan yang berkaitan dengan folklor”.

Namun tidak semua pemanfaatan folklor tersebut memerlukan ijin. Dalam Rancangan, ada beberapa kriteria dalam pemanfaatan folklor yang bebas dari ijin, yaitu pada Pasal 5 yang menerangkan bahwa:

- (1) Izin terhadap pemanfaatan atas folklor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak berlaku apabila:
- a. Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan folklor;
 - b. Pemanfaatan dalam bentuk ilustrasi dari suatu karya asli di bidang folklor dengan syarat bahwa pemanfaatan tersebut tidak untuk kepentingan komersial;
- (2) Pemanfaatan yang juga tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ekspresi dari folklor yang bersifat insidental seperti:

²¹ Rancangan Peraturan Pemerintah ini pada saat ini masih dalam tingkat pembahasan.

- a. Pemanfaatan folklor yang dapat dilihat dan didengar pada suatu keadaan yang sedang terjadi dengan tujuan untuk peliputan atau pelaporan kejadian dengan menggunakan alat fotografi, perekaman suara, atau media elektronik lainnya dengan syarat bahwa peliputan dan perekaman tersebut dapat dibenarkan semata-mata untuk tujuan informasi;
- b. Pemanfaatan dari obyek-obyek yang merupakan ekspresi dari folklor yang sudah secara permanen di suatu tempat atau wilayah yang dapat dilihat oleh umum sejauh mana pemanfaatan tersebut bukan untuk tujuan komersil baik dalam bentuk foto, film, atau karya siaran.

Secara umum sebenarnya dengan adanya pengaturan masalah folklor di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengaturan masalah folklor telah bersifat lengkap, apalagi bila ketentuan dalam Rancangan telah berlaku, hal tersebut sebenarnya telah menjadi harmonisasi dari peraturan-peraturan tingkat internasional.

Secara terminologi, kata folklor di antara para ahli dunia masih terdapat pertentangan, kata folklor masih dianggap terlalu luas artinya atau tidak spesifik. Secara terminologi dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua, folklor didefinisikan sebagai adat-istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun, tetapi tidak dibukukan.

Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).²²

Di Indonesia, salah satu ahli yang mengartikan kata folklor adalah Kusnaka Adimiharja mengartikan folklor sebagai gejala kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat yang dibagi dalam 3 golongan yaitu tradisi

²² James Danandjaja, *op.cit.*, 2.

lisan, tradisi lisan dan perilaku, dan artifak serta folklor modern yang mencakup lisan (*verbal*), non-lisan (*non-verbal*), dan sebagian lisan (*partly verbal*).²³ Secara internasional perkembangan terminologi juga terjadi dimana istilah folklor dianggap oleh banyak negara kurang tepat digunakan dalam pemberian perlindungan secara *intellectual property*,²⁴ oleh karena itu istilah folklor tersebut oleh lembaga internasional yang bergerak dalam HaKI khususnya WIPO dan UNESCO memecah terminologi folklor menjadi *expression of folklore dan traditional knowledge*.²⁵ Awalnya folklor secara internasional didefinisikan sebagai berikut, *Folklore is a group oriented and tradition based creation of groups or individuals reflecting the expectations of the community as an adequate expression of its cultural and social identity; its standards are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms include, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts.*

Perlindungan terhadap folklor²⁶ sejak tahun 1980-an²⁷ telah menjadi isu internasional, masalah *folklore* tidak lagi sesederhana seperti pada pola

²³ Kusnaka Adimiharja, *Folklor Sebagai Ekspresi Budaya dan Penggolongannya*, (Bandung: INRIK UNPAD, 2004), 12.

²⁴ Dalam memberikan perlindungan Australia merasa tidak cocok menggunakan terminologi folklor, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut, "To mainstream Australians, the word "folklore", if it provokes any reaction at all, is likely to invoke an attitude of benign condescension. Insofar as the Australian understanding of the word is concerned, this reaction is healthy; insofar as "folklore" is generally comprised of customs and practices which at best, are tokens of some innocent ante bellum which existed before television occupied most people's spare time and, at worst, mere leftovers from peasant cultures that have no continuing relevance to contemporary thought or life, and which are undistinguished by intellectual, artistic or cultural endeavour. The word reeks of amateurism". Australian Copyright Council, Article for Copyright Reporter UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore: *Some Reflections and Reactions*, (Australian Copyright Council, June 1997).

²⁵ Setidaknya pertentangan mengenai terminologi ini terjadi pada tahun 1997 pada pertemuan WIPO, beberapa pembicara merasa bahwa terminologi memiliki arti *negatif/negative connotations* dan *eurocentric definitions*. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, 105.

²⁶ Yang dimaksud dengan folklor adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh WIPO, dimana folklor merupakan bagian dari pengetahuan tradisional, secara internasional istilah folklor yang dimaksud dikenal dengan *expression of folklor*. Lihat WIPO, *Intellectual Property Needs*, 26.

²⁷ *Since the mid 1980s, when WIPO and UNESCO had convened a Group of Experts on the Protection of Expressions of Folklore by Intellectual Property, there has been lively debate about the terminology which would be used to describe the creations of a cultural community.* Michael Blakeney, *Intellectual Property in Dreamtime – Protecting the Cultural Creativity of Indigenous*

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>dikenal sejak abad XVII yang ditulis dan dilukis pada daun lontar. Saat itu motif batik masih didominasi motif binatang dan tanaman, namun dalam sejarah perkembangan kain batik Pekalongan sudah populer dan memiliki nilai seni yang tinggi. Tidak hanya diakui di Nusantara, tetapi juga di tingkat internasional.</p> <p>Saat ini Pekalongan dikenal sebagai pengrajin batik dan corak batik yang dibuat sangat khas, yaitu corak tersendiri yang diakui masyarakat salah satunya yakni motif <i>jamprang</i> yang saat ini sudah sangat jarang diproduksi.</p> |
| <p>Uraian Produk dan Proses</p> | <p>Terdapat tiga cara pembuatan karya seni batik yang beredar di pasaran yaitu batik tulis, batik cap, dan batik mesin. Awalnya karya seni batik merupakan seni rupa klasik pada media kain yang dilukis menggunakan alat yang dikenal dengan <i>canting</i> yang berfungsi seperti pena. Pada <i>canting</i> terdapat wadah kecil berisi lilin atau lebih dikenal dengan sebutan malam. Terdapat beberapa jenis ukuran <i>canting</i> disesuaikan dengan motif batik yang hendak dilukis, lilin/malam yang digunakan melukis pada kain mori selalu dalam keadaan cair, maka dalam proses pengerjaannya lilin selalu tersedia di penggorengan kecil dengan bara api di tungku. Proses pengerjaan setiap lembar kain batik membutuhkan waktu lebih dari seminggu tergantung tingkat kesulitan dalam melukis motif batik yang hendak ditulis. Secara prinsip terdapat 11 tahapan yang umumnya dilalui dalam pembuatan batik tradisional, yaitu <i>nggirah</i>, <i>nganji</i>, <i>nyimpong</i>, <i>njereng</i>, <i>nerusi</i>, <i>nembok</i>, <i>medel</i>, <i>mbironi</i>, <i>nyoga</i>, dan <i>glorod</i>. Batik Pekalongan</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | merupakan batik pesisir sehingga ekspresi motifnya merupakan gambaran masyarakat pesisir seperti dinamis, berani dan terbuka. Maka motif terkesan riang dan banyak menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan menjalar dan burung sebagai sumber inspirasinya. |
| Ciri Khas | Batik Pekalongan memiliki motif dan corak yang unik, yakni ciri motif <i>jlamprang</i> dan ragam hias Jawa-Hokokai. Batik Pekalongan juga lebih berani dan kaya akan warna dan kadang perpaduan warna cerahnya sungguh kontras. |
| Batas Geografis | Kabupaten Pekalongan – Jawa Tengah |

2.4.2 Batik Solo³²

| | |
|--------------------------|--|
| Nama Produk | Batik Tulis Solo |
| Jenis Produk | Tekstil |
| Latar Belakang | Solo yang menjadi sentral budaya Jawa, tak asing lagi dengan seni batik tulis. Seni Batik tumbuh dari dalam keraton, dan merupakan konsepsi estetik seni ragam hias Jawa dengan ‘cecek’ dan ‘seret’ (konsep relief batik) yang amat rumit. Seni ini menggambarkan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran serta cita rasa tinggi, bahkan diyakini dalam Batik Solo ini adalah seni olah batin dari diri pembuatnya. Nilai <i>adiluhung</i> yang berarti indah dan bermutu tinggi kain batik menjadi lambang status bagi pemiliknya dan merupakan saksi sejarah tingginya budi pekerti kehalusan dan keuletan wanita Jawa. |
| Uraian Produk dan Proses | Awal seni batik merupakan karya seni rupa klasik pada media kain yang dilukis menggunakan alat |

³² *ibid.*, 121-122.

| | |
|-----------------|---|
| | <p>yang bernama <i>canting</i> yang berfungsi seperti pena tulis dengan tinta yang kemudian diisi lilin atau malam. Lilin/malam tersebut digunakan melukis pada kain mori selalu dalam keadaan cair. Selain menggunakan <i>canting</i>, proses membatik juga bisa dilakukan dengan cara dicap. Batik tulis Solo lebih mementingkan nilai estetikanya sehingga motif lebih halus dan terkesan hening, tenang, dan wibawa. Motifnya terinspirasi dari bentuk tumbuh-tumbuhan menjalar, burung, banji maupun bunga serta dengan warna lebih cenderung gelap seperti hitam, cokelat kekuningan, dan biru tua. Sedangkan motif khas yang biasa digunakan adalah motif parangrusak, sidomukti, dan sidomulyo.</p> |
| Ciri Khas | <p>Batik Solo memiliki motif yang khas, yaitu motif parangrusak, sidomukti, dan sidomulyo, dan juga bermotif sangat feodal dengan makna simbolik begitu dalam dan berat.</p> |
| Batas Geografis | <p>Kotamadya Solo – Jawa Tengah</p> |

2.4.3 Batik Yogyakarta³³

| | |
|----------------|--|
| Nama Produk | Batik Yogyakarta |
| Jenis Produk | Tekstil |
| Latar Belakang | <p>Keraton sebagai satu pusat budaya Jawa juga sebagai sumber inspirasi batik, khususnya Batik Yogya. Kerabat keraton bahkan ada yang turut berkecimpung secara aktif sebagai salah satu seniman batik. Bahkan beberapa motif adalah ciptaan mereka. Misalnya ciptaan Sultan Hamengkubuwono. Beberapa motif batik juga hanya dikenakan di kalangan keraton. Batik salah satu</p> |

³³ *ibid.*, 123-124.

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>wujud pengejawantahan manusia Jawa yang sarat makna spiritual seperti halnya ritual ataupun hasil budaya Jawa lainnya. Sehingga motif dalam kain batik pun membawa makna seperti yang diharapkan pembuat dan pemakainya. Maka dari itu, motif-motif tertentu hanya dikenakan oleh orang-orang tertentu dan waktu-waktu atau acara-acara tertentu pula, misalnya penobatan raja, <i>pisowanan</i>, upacara pernikahan, keagamaan, dan sebagainya. Batik tidak kalah sakralnya dengan keris yang memiliki makna spiritual. Bahkan satu motif yang namanya motif tambal, si pembuat harus melakukan tirakat atau berpuasa sebelum membuatnya. Dan bahkan, motif tambal jika dikenakan oleh orang yang sedang sakit niscaya akan lekas sembuh.</p> |
| <p>Uraian Produk dan Proses</p> | <p>Batik Yogya tidak banyak menggunakan warna, warna putih atau terang selalu ada dan kadang sebagai warna dominan. Warna yang lain adalah cokelat kemerah-merahan menuju ke warna hitam. Namun dalam kesederhanaan warna itulah batik mempesona. Pemilihan warna yang simpel memang senafas dengan standar budaya Yogya. Dari warna yang sederhana dikreasikan dalam motif-motif tertentu. Motif klasik ada beberapa jenis. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, motif-motif itu juga berkembang dan mengalami pengkombinasian dengan motif lainnya. Perkembangan meliputi motif, warna, bahkan tidak hanya kain katun saja, sutera dan bahan lainnya juga ikut dibatik. Kain adalah media standar dimana batik dilukiskan, misal kain mori atau kain blacu atau dalam bahasa lainnya disebut katun yang terbuat dari serat kapas. Kain</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | yang bagus adalah sutera. Biasanya batik dengan kain sutera cukup mahal harganya. Di samping karena bahan sutera mahal harganya, juga karena pengerjaan pembatikan dengan kain sutera cukup sulit. |
| Ciri Khas | Batik Yogyakarta memiliki motif yang khas dan sarat makna spiritual. Warna yang khas yaitu merah kehitaman. |
| Batas Geografis | Daerah Istimewa Yogyakarta. |

2.4.4 Batik Trusmi³⁴

| | |
|----------------|---|
| Nama Produk | Batik Trusmi |
| Jenis Produk | Tekstil |
| Latar Belakang | Sejarah batik di wilayah ini erat kaitannya dengan sejarah Cirebon sebagai sebuah daerah yang mempunyai pelabuhan ramai di jalur utara Pulau Jawa. Munculnya batik di Cirebon tidak diketahui secara pasti. Kemungkinan seni kerajinan batik Cirebon mulai dikenal bersamaan dengan berdirinya Cirebon menjadi sebuah kerajaan Islam. Pada periode ini, Cirebon menjadi bandar laut yang maju, seperti diungkapkan dalam pupuh 41-42 Kitab Purwaka Caruban Nagari. Kota Cirebon juga dikenal dengan batik Trusmi yang dibuat di desa Trusmi dalam warisan turun-temurun. Batik Trusmi mempunyai motif berbeda yaitu kecil-kecil dan warna dasar yang digunakan adalah kuning gading, coklat muda, abu-abu. Sedangkan pola batik yang digunakan mempunyai istilah <i>megamendung</i> , <i>wadas semirang</i> , dan <i>taman arum</i> . |
| Uraian Produk | Yang disebut batik adalah suatu karya seni rupa pada |

³⁴ *ibid.*, 118-120.

| | |
|------------|---|
| dan Proses | <p>kain yang dibuat dengan menggunakan lilin batik sebagai perintang warna. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batik Trusmi antara lain adalah kain mori, lilin batik, zat warna, bahan pembantu atau bahan tambahan. Sementara itu alat-alat yang dipergunakan antara lain adalah <i>kenceng</i>, kayu kempongan, papan, <i>gawangan</i>, <i>kanco</i>, <i>canting</i>, bak yang terbuat dari batu bata, bak yang terbuat dari kayu, <i>plorodan</i>, <i>gawangan penjemuran</i>.</p> <p>Proses pembuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Persiapan <ol style="list-style-type: none"> a. Memotong kain; b. Mencuci mori; c. Diketel; d. Dicuci dengan abu soda; e. Pengkanjian mori; f. <i>Mengemplong</i>. 2. Tahap Pembuatan Pola Batik <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Merengreng</i>, b. <i>Ngisen-iseni</i> (Pengisian Batik); c. Menembok; d. <i>Di-Tus</i>. 3. Tahap Penyelesaian <ol style="list-style-type: none"> a. Pewarnaan; b. Menghilangkan lilin. |
| Ciri Khas | <p>Memiliki corak dan warna yang khas. Motif dari batik Trusmi ini disebut motif megamendung, yaitu motif yang berbentuk seperti awan menggumpal yang biasanya membentuk bingkai pada gambar utama. Setiap motif tersebut merupakan ungkapan dari pengalaman batin yang memiliki arti tersendiri. Ciri khas yang terdapat pada setiap motif itu antara</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | lain terdapat garis-garis kecil yang disebut <i>uwit</i> yang melambangkan kehalusan perasaan manusia dan dengan variasi coraknya dan juga warna dasar yang digunakan adalah warna-warna terang atau cerah seperti merah, kuning gading, cokelat muda, abu-abu, biru langit, hijau pupus. |
| Batas Geografis | Desa Trusmi Kulon – Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon. |

2.4.5 Angklung³⁵

| | |
|----------------|---|
| Nama Produk | Angklung |
| Jenis Produk | Alat musik tradisional |
| Latar Belakang | Sejak zaman Kerajaan Padjajaran, angklung telah digunakan. Dalam Kitab Nagara Kertagama, diceritakan bahwa angklung merupakan alat bunyi-bunyian yang dipergunakan dalam upacara penyambutan kedatangan raja. Diceritakan bahwa kesenian angklung dimainkan rakyat untuk menyambut Raja Hayam Wuruk saat mengadakan peninjauan keliling daerah Jawa Timur pada tahun 1359. Angklung di Jawa mulai terkenal pada abad ke-17. Pada masa itu di Keraton Sultan Agung Banten, terdapat banyak sekali angklung yang didatangkan dari Bali. Sebuah tulisan lain menyebutkan bahwa setidaknya pemanfaatan angklung telah terjadi pada tahun 1704. Suatu ensemble besar angklung digunakan oleh masyarakat Sunda pada waktu itu untuk menyambut tamu yang dianggap penting. |
| Uraian Produk | Angklung adalah istilah yang digunakan untuk alat |

³⁵ Disarikan dari artikel yang disusun oleh Basuki Antariksa dan Mahendra, *Angklung: Seni Musik Tradisional Warisan Budaya Bangsa*, makalah (tanpa kota terbit, penerbit, dan tahun).

| | |
|-----------------|---|
| dan Proses | <p>musik tradisional masyarakat Sunda di Jawa Barat. Istilah ini terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Bali, yaitu 'angka' yang berarti nada, dan 'lung' yang berarti patah atau hilang. Oleh karena itu, arti harfiah dari angklung adalah nada yang tidak lengkap. Alat musik ini terbuat dari bambu, yang dibunyikan dengan cara digoyangkan (bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu) sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik tersebut adalah <i>awi wulung</i> (bambu berwarna hitam) dan <i>awi temen</i> (bambu berwarna putih). Tiap nada (laras) dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk <i>wilahan</i> (batangan) setiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Permainan musik angklung harus dilakukan oleh sekelompok orang, karena setiap instrumen hanya dapat menghasilkan 1 – 3 not yang berbeda. Oleh karena itu, dalam seni musik ini, kelompok yang memainkan instrumen musik angklung dapat terdiri antara 20 – 160 orang.</p> |
| Ciri Khas | <p>Terbuat dari bambu berjenis <i>awi wulung</i> (bambu berwarna hitam) dan <i>awi temen</i> (bambu berwarna putih). Cara menimbulkan bunyinya dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Nada yang dihasilkan berasal dari bunyi tabung bambu yang berbentuk <i>wilahan</i> (batangan). Instrumen yang dihasilkan hanya satu sampai tiga not berbeda.</p> |
| Batas Geografis | Jawa Barat |

2.4.6 Reog Ponorogo³⁶

| | |
|----------------|--|
| Nama Produk | Reog Ponorogo |
| Jenis Produk | Tarian Daerah |
| Latar Belakang | <p>Dahulu kala di wilayah Ponorogo sekarang, berdiri sebuah kerajaan Bantar Angin dengan rajanya yang bernama Klana Sewandana, yang karena ketampanannya dia dikenal pula dengan nama Klana Bagus. Pada suatu malam dia bermimpi bertemu seorang puteri yang cantik jelita, yang kemudian diketahui sebagai Puteri Songgolangit, dari kerajaan Kediri. Maka diutuslah patihnya yang bernama Klana Wijaya atau Pujonggo Anom atau Bujangganong untuk melamar sang Puteri. Sang Puteri mau diperisteri dengan persyaratan tertentu (<i>bebana</i>). Dia meminta diperlihatkan sebuah tontonan yang belum pernah ada, dan hewan seisi hutan untuk mengisi taman sari di kerajaan Kediri. Sementara versi yang lain mengatakan bahwa permintaan yang kedua dari sang Puteri adalah seekor hewan tapi terdiri dari dua jenis hewan, atau kebalikannya: dua jenis hewan tapi berada dalam satu tubuh. Maka berangkatlah raja dan patih Bantar Angin bersama pasukannya yang berjumlah 144 pasukan berkuda, sambil diiringi gamelan, kempul, kenong, kendang, angklung, dan slompret. Akan tetapi di perjalanan rombongan ini dihadang Macan. Menurut sebuah versi, Macan itu adalah Macan jadi-jadian dari patih Kediri, Singolodro yang juga mencintai Dewi Songgolangit. Sementara versi lain menceritakan bahwa Harimau itu adalah raja</p> |

³⁶ disarikan dari Muhammad Zamzam Fauzannafi, *Reog Ponorogo: Menari di Antara Dominasi dan Keragaman*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2005).

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>Singobarong, raja dari seluruh Harimau yang menjaga tapal batas kerajaan Kediri. Terjadilah pertempuran di antara mereka yang dimenangkan oleh Prabu Klana Sewandana akibat kesaktian pusaknya Pecut Samandiman. Singolodro atau Singobarong yang berwujud Macan kemudian diarak menuju Kediri. Arak-arakan inilah yang kemudian dianggap sebagai asal-muasal kesenian Reog.</p> |
| <p>Uraian Produk dan Proses</p> | <p>Tarian Reog Ponorogo menampilkan sosok penari yang memakai topeng raksasa ($t = 240 \text{ cm}$, $l = 190 \text{ cm}$) berwujud kepala seekor Macan dengan seekor Merak yang bertengger di atasnya lengkap dengan bulu-bulu ekornya yang disusun menjulang ke atas (<i>dhadhak merak</i>), ditambah para penari pertempuran yang memerankan sosok prajurit berkuda (<i>jathilan</i>), penari-penari berbadan gempal berseragam hitam, berhias kumis dan cambang yang lebar (<i>warok</i>), seorang penari yang mengenakan topeng berwarna merah, berhidung mancung, kumis tipis, lengkap dengan mahkota seorang raja (Prabu Klono Sewandono) yang didampingi oleh patihnya yang diperankan oleh penari yang juga bertopeng merah dengan hidung besar, mata melotot, mulut lebar, dan rambut jabrig (Patih Bujangganong). Sementara itu di belakang panggung terdengar suara gamelan dan teriakan-teriakan “Hok’e...Hok’e....Haaa.....” atau suara menyerupai geraman Macan dari para ‘suporter’ Reog yang juga berbaju, bercelana, dan ikat kepala hitam (<i>senggakan</i>). Apabila ditambah dengan penabuh gamelan dan para <i>senggakan</i> jumlah keseluruhan pemain Reog yang tampil di atas panggung yang luas (sekitar $30 \times 20 \text{ m}$) bisa</p> |

Bab 3

UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP FOLKLOR BANGSA

3.1 Ciri-Ciri Kebudayaan Asli Milik Bangsa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptazannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu:¹

1. Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakannya atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;
2. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli;
3. Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreatifitas tersebut menunjukkan karya asli.

Sedangkan yang disebut dengan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang

¹ Earl W Kintner, Jack Lahr dalam Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 198.

dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.² Sifat-sifat pengetahuan tradisional:³

1. Merupakan hak kolektif komunal;
2. Diberikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi;
3. Tidak menjelaskan inventornya;
4. Mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya hayati;
5. Tidak berorientasi pasar;
6. Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional;
7. Telah diakui dalam Konvensi mengenai keanekaragaman Hayati 1992 sebagai alat konservasi sumber daya alam.

Sifat-sifat pengetahuan tradisional seperti yang telah disebutkan di atas masih banyak dijumpai di dalam masyarakat Indonesia, seperti di daerah Solo yang terkenal akan batiknya. Batik yang diciptakan oleh masyarakat lokal, khususnya di kampung batik daerah Laweyan dan Kauman, diwariskan secara turun-temurun. Pembatik-pembatik tradisional pun tidak dapat mengungkapkan secara pasti siapa sebenarnya yang pertama kali menemukan dan mengajarkan batik di daerah tersebut. Yang mereka tahu adalah bahwa kemampuan membatik yang mereka tekuni hingga saat ini diwariskan oleh orang tua mereka yang dipelajari sejak kanak-kanak dan dikerjakan setelah pulang sekolah untuk membantu perekonomian keluarga.⁴ Tidak hanya satu atau dua orang saja yang menjadikan batik sebagai mata pencaharian utama, tetapi beratus-ratus orang yang melakukannya. Tidak hanya di kota Solo saja, tetapi juga sudah menyebar ke Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon, Bengkulu, Papua, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia dengan motif atau corak yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya hak kolektif komunal di

² Arry Ardanta Sigit, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional*, makalah yang disampaikan pada sosialisasi RUU – PPKIPEBT tanggal 16 Juli 2008 di Jakarta.

³ Abdul Bari Azed dalam Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, 12.

⁴ Hasil wawancara penulis dengan beberapa pembatik di daerah Kauman, Solo pada tanggal 22 Agustus 2008.

dalam masyarakat batik. Teknik membatik pun bukan merupakan sesuatu yang rahasia bagi pembatik tradisional. Mereka dengan senang hati akan mengajarkan bagaimana membatik dengan baik. Bahkan, Museum Textil Indonesia memberikan kelas khusus untuk mengajarkan cara membatik dengan membayar Rp.35.000,00 per orang.⁵

Folklor mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama, seni kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan kreativitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.⁶ Ciri-ciri pengenal utama folklor pada umumnya sehingga dapat dibedakan dari kebudayaan lainnya, yaitu:⁷

- penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan⁸, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- folklor bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi);
- folklor ada (*exist*) dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga oleh proses lupa manusia atau proses interpolasi (*interpolation*)⁹, folklor dengan mudah dapat mengalami proses perubahan. Walaupun demikian, perbedaannya

⁵ Kunjungan penulis ke Museum Textil pada tanggal 25 September 2008.

⁶ Cita Citrawinda Priapantja, *op.cit.*, 138.

⁷ James Danandjaja, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*, cet.VI, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), 3-5.

⁸ Penyebaran dan pewarisan secara lisan ini terjadi di masa yang lalu. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, maka penyebaran dan pewarisan terhadap folklor ini bisa juga melalui media cetak dan elektronik.

⁹ *Interpolation* bisa diartikan sebagai penambahan atau pengisian unsur-unsur baru pada bahan folklor. Umpamanya pada waktu memperoleh cerita rakyat yang tidak lengkap, tidak jelas, atau terasa tidak sesuai dengan nilai budaya suatu suku bangsa tertentu, maka biasanya ada kecenderungan secara tidak sadar terjadi peroses penambahan atau penggantian dengan unsur-unsur cerita yang dikenal.

hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan;

- folklor bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi;
- folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola. Cerita rakyat misalnya, selalu mempergunakan kata-kata klise seperti, “bulan empat belas hari” untuk menggambarkan kecantikan seorang gadis, dan “seperti ular berbelit-belit” untuk menggambarkan kemarahan seseorang, atau ungkapan-ungkapan tradisional, ulangan-ulangan, dan kalimat-kalimat, atau kata-kata pembukaan dan penutup yang baku, seperti “sahibul hikayat... dan mereka pun bahagia untuk seterusnya” atau “Menurut empunya cerita...demikianlah konon” atau dalam dongeng Jawa banyak yang dimulai dengan kalimat, “Anuju sawijining dina” (pada suatu hari), dan ditutup dengan kalimat, “A lan B urip rukun bebarengan kayo mimi lan mintuna” (A dan B hidup rukun bagaikan mimi jantan dan mimi betina);
- folklor mempunyai kegunaan (*function*) dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Cerita rakyat misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam;
- folklor bersifat pralogis, yaitu mempunyai, logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagai lisan;
- folklor menjadi milik bersama (*collective*) dari kolektif tertentu. Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya;
- folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak folklor merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.

Folklor tidak akan berhenti menjadi folklor apabila ia telah diterbitkan dalam bentuk cetakan ataupun rekaman. Suatu folklor akan tetap memiliki

identitas folklornya selama kita mengetahui bahwa folklor tersebut berasal dari peredaran lisan.

Di dalam masyarakat masih terdapat sebagian pencipta yang hasil ciptaannya justru senang ditiru, diperbanyak atau dipertunjukkan kepada orang lain. Perbuatan seperti itu tidak merugikan kepentingan pencipta, akan tetapi sebaliknya justru akan mendatangkan keuntungan, yaitu semakin memasyarakatnya karya cipta mereka di kalangan masyarakat. Mereka memandang adanya nilai pahala yang dapat dipetik dari karya ciptanya. Ilmu yang dimiliki seseorang apabila dipelajari, diamalkan seseorang kepada orang lain, maka yang memiliki ilmu tersebut akan mendapatkan pahala dari Sang Pencipta (Tuhan).¹⁰

Budaya masyarakat tradisional di Indonesia tidak mengenal hak cipta. Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia tidak mengenal pemilikan individu terhadap suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Satu-satunya sistem pemilikan yang melembaga dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah pemilikan tanah. Namun, pemilikan itu bersifat komunal, artinya dimiliki oleh keluarga atau masyarakat hukum adatnya. Keadaan ini tampak jelas dalam penghargaan atas kreatifitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional. Karya seni aslinya tidak pernah dibubuhi nama atau tanda lain sebagai pengenal penciptanya. Mendiang Ida Bagus Nyana, termasuk tokoh pematung di Bali terkemuka yang terkenal dengan ciri halus kreasinya, tidak pernah menandai karya pribadinya. Pematung terkenal Cokot semasa hidupnya sudah banyak ditiru orang coraknya dan kini dapat dipesan dengan mudah. Lukisan corak 'nail' yang dimulai oleh seseorang di Ubud, kini dilakukan oleh sekelompok orang. Pada intinya, tiru-meniru dalam kehidupan seni masyarakat tradisional tidak pernah dirisaukan dan dipermasalahkan. Kebiasaan tidak mencantumkan nama pada suatu karya cipta dalam kehidupan seni masyarakat tradisional berlaku di seluruh tanah air. Banyak cerita-cerita rakyat seperti pewayangan di Jawa, cerita randai di Sumatera Barat, tidak dikenal siapa penciptanya. Arsitektur rumah-rumah

¹⁰ Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, *op.cit.*, 204.

adat tradisional, karya sastra pantun, tambo, dan sebagainya juga tidak diketahui penciptanya.¹¹

3.2 Perlindungan Folklor di Indonesia

Hasil penelitian yang dilakukan M Syamsudin pada tahun 2001 dengan subjek penelitian 114 ilmuwan (dosen) di Universitas Gadjah Mada (UGM), IAIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Jogjakarta, dapat disimpulkan bahwa secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta isinya 'cukup' dipegangi, dianut, dan tersosialisasikan oleh dan terhadap ilmuwan dalam melakukan tugas pekerjaannya, yaitu menulis karya ilmiah. Dengan kata lain, Undang-Undang Hak Cipta cukup signifikan bagi lingkungan dan perilaku ilmuwan, terutama dalam melakukan kegiatan ilmiah (menulis karya ilmiah). Ilmuwan menaruh sikap cukup positif terhadap keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta. Kehadiran Undang-Undang Hak Cipta dinilai cukup memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi ilmuwan dalam menjalankan kegiatan ilmiah.¹² Namun demikian, bagi perlindungan HKI khususnya dibidang folklor tidak sesuai dengan hasil penelitian tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya paham dan mengerti akan pengaturan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Banyaknya kasus pengklaiman atas folklor seperti motif batik merupakan indikasi lemahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan hak cipta. Bahkan sudah melebar kepada pengklaiman folklor oleh pihak asing.

Indonesia memang telah mengambil keputusan menyangkut perlindungan folklor, yaitu dengan mencantumkannya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun ketentuan inipun belum sepenuhnya operasional. Beberapa kendala masih ditemukan, antara lain masih belum adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa pembicaraan mengenai Rancangan Peraturan

¹¹Yati Soebadio dalam *ibid.*, 204-205.

¹²Idi Agus Riswandi, M Syamsudin, *ibid.*, 209-210.

Pemerintah yang dimaksud, belum juga melahirkan suatu kesepakatan mengenai sistem perlindungan yang tepat mengingat karakteristik dari folklor itu sendiri yang sesungguhnya tidak begitu pas dengan rezim HKI. Belum lagi jika dikaitkan dengan karakteristik masyarakat lokal yang menjadi pengemban hak dari pengetahuan tradisional yang memang tidak begitu memperdulikan gagasan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka atas pengetahuan tradisional. Masyarakat lokal Indonesia pada dasarnya lebih menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kebahagiaan spritual dalam kehidupan bersama, sedangkan perlindungan HKI lebih bersifat individualistik-materialistik. Kondisi tersebut menyebabkan sistem perlindungan pengetahuan tradisional yang telah ditawarkan dalam sistem hukum yang berlaku sekarang ini belum sepenuhnya efektif.¹³ Beberapa alasan perlunya HKI bagi masyarakat Indonesia:¹⁴

1. Logis jika seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat dihargai baik secara moral maupun finansial karena mungkin telah mengeluarkan tenaga dan biaya yang sangat besar.
2. HKI mendorong berkembangnya budaya sportif dan kreatif karena menghargai karya orang lain;¹⁵
3. HKI dapat mendorong rasa kebanggaan terhadap diri seseorang atau suatu masyarakat, bahkan bangsa, yang akan mendorong semangat untuk meningkatkan kualitas dari ciptaan yang mereka hasilkan. Sebagai contohnya, kita tentu merasa bangga sebagai bangsa Indonesia jika misalnya kain Ulos digunakan di berbagai negara, walaupun kita sendiri bukan bagian dari suku Batak;
4. Berkaitan dengan pengetahuan tradisional dan folklor, sistem HKI dapat mencegah pemanfaatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai non-

¹³ Agus Sardjono dalam Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, 70-71.

¹⁴ Basuki Antariksa, dalam *ibid.*, 99-100.

¹⁵ lihat Edi Sedyawati dalam makalahnya yang berjudul *Perlindungan atas Folklor Indonesia yang disampaikan pada Seminar tentang Desain Industri yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia di Jakarta tanggal 21 Juli 2003*, 6.

komersial dari masyarakat pemilik HKI dimaksud, misalnya nilai-nilai kepercayaan atau tradisi;

5. HKI dapat mencegah terjadinya kesenjangan kesejahteraan antara pemilik pengetahuan tradisional dan folklor dengan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan sangat besar karena memanfaatkan kekayaan intelektual yang dimaksud. Di masa datang, kesenjangan tersebut akan memancing timbulnya provokasi dan konflik sosial antar anggota masyarakat.

Alasan-alasan yang telah disebutkan di atas menjadi hal yang patut dipertimbangkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya folklor. Sehingga pemerintah perlu membuat suatu instrumen hukum yang dapat mengakomodir perlindungan terhadap folklor.

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi pengaturan hukum sudah sangat lengkap. Bahkan ketentuan hukum HKI yang sudah dibentuk merupakan hasil dari harmonisasi hukum dengan ketentuan HKI pada tingkat internasional, terutama dengan ketentuan TRIPs. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara yang telah ikut serta menjadi anggota GATT/WTO melalui proses ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.¹⁶ Namun, posisi Indonesia mengenai masalah perlindungan dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Folklor sampai saat ini belum tegas. Kita hanya mengaturnya secara umum di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹⁷ Di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

¹⁶ *ibid.*, 36.

¹⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya;
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta pun tidak terdapat keterangan yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya tradisional lainnya. Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) hanya disebutkan bahwa tujuan pembuatan pasal ini adalah untuk mencegah tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan yang dimaksud.¹⁸ Di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) inilah ditambahkan pula pengertian tentang folklor.¹⁹ Pasal 10 ayat (4) yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengetahuan tradisional yang akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah inipun sampai saat ini belum terealisasi. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sampai saat ini masih tetap membahas mengenai Peraturan Pemerintah terkait dengan masalah folklor. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal memberikan perlindungan terhadap folklor memegang peranan yang cukup penting, karena memiliki kewenangan, baik secara nasional maupun internasional, untuk mengumumkan dan memberikan keterangan penuh atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.²⁰

Dalam pendaftaran motif batik sebagai suatu ciptaan sekaligus sebagai folklor bangsa Indonesia, ternyata semua permohonan yang dimohonkan oleh pemerintah daerah oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ditolak dengan memakai dasar folklor.²¹ Dasar atas penolakan tersebut dianalogikan

¹⁸ Kebudayaan yang dimaksud di sini adalah kebudayaan yang tercantum di dalam Pasal 10 ayat (2), yaitu cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

¹⁹ Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

²⁰ Lihat *Berne Convention Article 15 (4) butir b*.

²¹ Padahal dalam kenyataannya, beberapa motif batik tradisional yang didaftarkan oleh pemerintah Kotamadya Surakarta dan Kota Yogyakarta diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan sejak Malaysia mengklaim Reog Ponorogo, pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan Reog Ponorogo sebagai hak cipta milik Kabupaten Ponorogo. Hal ini juga bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Bapak Agung Sasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & Rahasia Dagang, dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 14 Oktober 2008 yang

bahwa apabila pendaftaran dilakukan atas nama daerah, maka ciptaan tersebut dianggap sebagai suatu folklor dari daerah setempat. Walau agak membingungkan secara tidak langsung terlihat bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan perlindungan terhadap folklor karena pemerintah tetap berusaha melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap pengklaiman atas folklor dengan menggunakan rezim hak cipta. Namun kendalanya di sini adalah alasan dari penolakan dengan menggunakan dasar folklor terlihat tidak jelas dan prematur.²² Terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, membuat informasi dan transformasi pengetahuan semakin cepat dan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi negara berkembang yang kurang peka terhadap perubahan tersebut. Seperti halnya pengklaiman batik dengan motif parang di Malaysia yang dilakukan oleh warga negara Malaysia.²³

Dalam realita kejadian dengan adanya pengklaiman atas motif batik oleh warga negara lain, menimbulkan suatu kendala khususnya bagi Indonesia untuk melakukan suatu tindakan atas pendaftaran tersebut dengan mendalilkan bahwa seni motif batik parang tersebut merupakan folklor dari Indonesia. Kendala tersebut dikarenakan negara kita hingga saat ini tidak pernah secara resmi mengeluarkan jenis seni motif batik apa saja yang menjadi folklor Indonesia di samping pengaturan folklor yang masih belum jelas. Inventarisir folklor yang sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah melalui departemen-departemen terkait tentu sangat melemahkan posisi Indonesia untuk dapat memperjuangkan haknya dalam bidang folklor, tidak terkecuali dengan motif batik, angklung, dan folklor lainnya.

menyatakan bahwa sampai saat ini Dirjen HKI tidak mempunyai daftar folklor yang ada di Indonesia. Lebih lanjut Bapak Agung Sasongko menambahkan bahwa Dirjen HKI memang merasa perlu untuk melakukan pendataan atas folklor yang ada di Indonesia.

²² Benny Basani Paskah, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Folklor Dalam Seni Motif Batik*, Tesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 62-63.

²³ Batik Yogyakarta dengan motif parang telah diklaim dan dipatenkan Malaysia sejak 7 tahun yang lalu, *Batik Parang Dipatenkan Malaysia*, didownload dari <http://batikindonesia.info/2006/03/31/batik-parang-dipatenkan-malaysia>, diakses dan didownload tanggal 22 Oktober 2008.

Dalam penjelasan resmi Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa seni batik yang disebutkan dalam pasal ini adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab, seni batik yang tradisional seperti misalnya parang rusak, sidomukti, truntum, dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2). Disamakan dengan pengertian seni batik yang tradisional ini adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti antara lain seni songket, ikat, dan lain-lainnya yang dewasa ini berkembang dan dimodernisasi ciptaannya.²⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan lebih dominan pada perlindungan individual.²⁵ Dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual setidaknya mendasari pada beberapa prinsip, yaitu:²⁶ yang pertama adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip keadilan menjelaskan bahwa pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, sangatlah wajar menerima imbalan. Imbalan tersebut tidak hanya sebatas pada materi saja, tetapi juga adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak hanya terbatas pada dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal tersebut disebabkan oleh

²⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), 19.

²⁵ Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, *op.cit.*, 32.

²⁶ *ibid.*, 32-34.

hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) sesuatu perbuatan.

Prinsip yang *kedua* yaitu prinsip ekonomi (*the economic argument*). Prinsip ekonomi ini mengatur Hak Kekayaan Intelektual sebagai sesuatu yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut, seseorang akan mendapat keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*.

Prinsip yang *ketiga* adalah prinsip kebudayaan (*the culture argument*). Prinsip kebudayaan ini menunjukkan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya tersebut akan timbul gerakan hidup yang akan menghasilkan karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

Sedangkan prinsip yang terakhir adalah prinsip sosial (*the social argument*), yang mana prinsip sosial ini menjabarkan bahwa hukum tidak hanya mengatur pada kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur pada kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual tersebut sangat menunjang upaya yang dilakukan pemerintah di dalam melindungi hak kekayaan intelektual bangsa Indonesia khususnya folklor. Dengan prinsip keadilan, pemerintah dapat melindungi folklor milik bangsa di Indonesia maupun di luar negeri. Perlindungan yang diberikan tentunya bukan sekedar perlindungan dari sisi hukum saja, tetapi juga perlindungan atas penggunaan folklor yang dihaki untuk mendapatkan *benefit sharing* yang pantas. Atas *benefit sharing* yang diterima itu nantinya pencipta ataupun ahli warisnya maupun negara sebagai pemegang hak cipta dapat hidup secara layak sekaligus mengembangkan kebudayaan tradisional milik bangsa agar tetap lestari. Disinilah peran dari prinsip ekonomi, kebudayaan, dan sosial diperlukan.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa rezim HKI yang kini berlaku di Indonesia dan dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mampu berjalan efektif mengkomodir perlindungan atas hak cipta itu sendiri, terutama di bidang folklor. Peraturan pelaksana atas Undang-Undang Hak Cipta yang belum dibentuk hendaknya tidak dijadikan sebagai suatu alasan untuk mengabaikan perlindungan atas hak cipta. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam HKI hendaknya dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, sehingga mampu meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran HKI itu sendiri.

3.3 Cara Mengklaim Folklor Sebagai Karya Cipta Bangsa

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau, adat-istiadat, kebudayaan, dan suku bangsa, mempunyai potensi cukup besar untuk menghasilkan devisa dari sektor budaya tersebut. Hanya saja, kesadaran akan pentingnya suatu perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri belum benar-benar dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Apalagi banyak sekali karya-karya seni yang tidak diketahui lagi siapa penciptanya dan dianggap menjadi milik negara. Negara yang menguasai dan bangsa Indonesia dapat menggunakannya secara bebas (*public domain*).

Persoalannya adalah bagaimana jika ada orang Indonesia dalam kasus kerusuhan Mei 1998 yang lalu, berbondong-bondong migrasi ke Australia lalu migrasi ke Amerika kemudian memperbanyak seni dan sastra yang menjadi *public domain* di Indonesia karena karya-karya sastra tersebut anonim.²⁷

Konsep keaslian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan konsep paling mendasar dalam perlindungan pada rezim Hak Cipta. Memang dalam pembuktian mengenai keaslian suatu ciptaan harus dibuktikan terbalik oleh Penciptanya dalam hal timbul masalah dengan ciptaannya. Folklor sebagai budaya yang telah lama berkembang, tentu sangatlah membingungkan apabila dipertanyakan bagaimana tentang keasliannya. Sebab untuk mencari keasliannya tentu harus ada riset yang menggali sejarah beratus-ratus tahun yang lalu. Secara umum folklor merupakan sesuatu yang telah hidup di dalam masyarakat dengan konsep saling membagi dan kolektif. Dalam keadaan yang demikian itu, tentu sangat membingungkan, bagaimana dapat mencari suatu keaslian folklor disebabkan folklor yang telah ada dan hidup sejak lama di dalam masyarakat untuk dapat diketahui siapa pencipta awal dari folklor tersebut.²⁸

Selain itu, pada prinsipnya bila dipandang dari perlindungan dalam Hak Cipta, segala sesuatu yang ada dalam folklor dapat dikategorikan sebagai *public domain*, karena apabila diurutkan secara sejarah, maka secara jangka waktu perlindungannya telah terlewat.²⁹ Dengan demikian, konsep keaslian dapat dipandang sebagai suatu hambatan untuk dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap folklor. Untuk itu, perlu

²⁷ Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 189.

²⁸ Bagaimana jika suatu folklor yang dilindungi oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak bersifat asli sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta tidak menjelaskan apakah folklor semacam ini mendapat perlindungan Hak Cipta. Folklor walaupun merupakan tergolong dalam suatu ciptaan, namun untuk dapat mencari dan membuktikan keasliannya sulit untuk dapat ditemukan. Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, *op.cit.*, 42.

²⁹ Baca Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

dipertimbangkan konsep keaslian dalam perlindungan rezim Hak Cipta agar dikesampingkan atau dikecualikan dalam memberikan perlindungan terhadap folklor. Selain itu, perlindungan terhadap folklor juga harus mengenyampingkan bentuk utama dari folklor tersebut.

Untuk mengklaim suatu folklor sebagai milik pencipta sebagai individu maupun oleh negara dapat dilakukan dengan cara membuktikan dan melakukan upaya hukum bila pelanggaran terhadap hak cipta itu telah terjadi. Upaya pembuktian yang dilakukan mengikuti aturan yang diberlakukan di dalam hukum acara, sedangkan untuk upaya hukum yang bisa dilakukan bisa dilakukan secara pidana, perdata, penetapan sementara pengadilan, maupun arbitrase.

3.3.1 Pembuktian terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Folklor

Untuk melakukan pembuktian terhadap kasus pelanggaran Hak Cipta khususnya di bidang folklor, maka ketentuan umum tentang pembuktian yang diatur di dalam hukum acara diberlakukan. Pembuktian dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat klaim kita terhadap folklor yang diakui oleh negara lain sebagai folklor milik bangsanya. Untuk mendukung klaim tersebut tentu diperlukan alat bukti. Alat bukti itu bisa berupa:³⁰

1. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk

³⁰ Hukum acara pembuktian mengenal adanya tujuh alat bukti, yaitu:

1. Alat bukti tertulis (akta otentik, akta di bawah tangan, surat-surat lainnya yang bukan akta).
2. Saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah (sumpah *suppletoir*, sumpah penaksiran, sumpah *decisoir*).
6. Pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Keterangan ahli (*expertise*).

Namun penulis hanya mencantumkan empat jenis alat bukti saja di dalam tesis ini, yaitu: alat bukti tertulis, saksi, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli. Hal ini didasarkan pada lebih memungkinkannya pembuktian folklor dengan menggunakan keempat alat bukti tersebut. Sedangkan untuk tiga alat bukti lainnya penulis anggap kurang bisa diterapkan dalam pembuktian sebuah folklor. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ketiga (Yogyakarta: Liberty, 1988), 114-155.

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.³¹ Dengan demikian maka segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung ide atau buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis. Untuk pembuktian atas folklor, tulisan-tulisan di dalam kitab-kitab kuno, rekaman-rekaman piringan hitam, prasasti, dan segala bentuk media yang mampu membuktikan suatu kebudayaan adalah milik bangsa Indonesia, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam kategori alat bukti tertulis.

2. Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.³² Keterangan yang diberikan oleh saksi harus berdasarkan apa yang saksi tersebut lihat, dengar, dan rasa secara langsung. Pendapat atau dugaan-dugaan yang diperoleh secara berpikir tidak dapat disebut sebagai suatu kesaksian. Saksi untuk folklor bisa diperoleh dari pemuka adat, masyarakat tradisional yang telah lama menetap di suatu daerah, dan pihak-pihak yang mengetahui secara pasti tentang asal-mula suatu kebudayaan.

3. Pemeriksaan setempat (*descente*)

Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.³³ Pemeriksaan setempat ini bisa dilakukan langsung di tempat asal kebudayaan yang dipersengketakan.

³¹ *ibid.*, 116.

³² *ibid.*, 128.

³³ *ibid.*, 154. Tempat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim harus berada di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 90 RO dan Pasal 213 Rv. Jika pemeriksaan tersebut berada di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka dilakukan dengan delegasi atau limpahan pemeriksaan.

4. Keterangan ahli (*expertise*)

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri. Ahli itu diangkat oleh Hakim untuk diminta pendapatnya. Pengangkatan itu berlaku selama pemeriksaan berlangsung. Laporan seorang ahli yang telah diangkat dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis, yang diteguhkan dengan sumpah. Fungsi sumpah di sini sama halnya pada sumpah saksi yang fungsinya sebagai penjamin objektivitas keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. Keterangan ahli ini bisa disampaikan oleh seniman, budayawan, dan sejarawan.

Alat bukti yang telah dijelaskan di atas adalah alat bukti yang paling memungkinkan digunakan dalam acara pembuktian dalam pengklaiman folklor. Alat bukti tertulis memang sangat susah ditemukan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini disebabkan oleh sifat dari folklor itu sendiri yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Namun alat bukti tertulis ini bisa berupa buku-buku, jurnal ilmiah, laporan ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang memaparkan secara rinci dan jelas atas folklor yang hendak dibahas. Alat bukti tertulis itu bisa juga berupa film dokumenter, piringan hitam ataupun alat bukti tertulis lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saksi yang digunakan di dalam pembuktian ini bisa dilakukan oleh sejarawan, antropolog, sosiolog, pemuka adat, dan ahli-ahli yang mengerti secara pasti tentang asal-mula suatu kebudayaan. Untuk pemeriksaan setempat bisa dilakukan langsung di daerah asal folklor tersebut diyakini berasal. Sehingga bisa didapatkan suatu gambaran yang pasti tentang keaslian folklor tersebut.

3.3.2 Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Folklor

Pelanggaran hak cipta atas folklor melingkupi cakupan yang cukup luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan hak cipta yang kompleks pula. Hal ini didukung pula oleh semakin mengglobalnya arus informasi dan teknologi yang masuk pada suatu negara dan berakibat pada semakin mudahnya negara lain mengakses informasi dan teknologi suatu negara.

Indonesia yang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan menjadi negara yang sangat rentan terlanggar kedaulatan atas kepemilikan folklornya. Apalagi perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang belum bisa diterima secara keseluruhan oleh masyarakat Indonesia membuat banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta terjadi.

Kerugian yang diderita tentunya tidak sedikit, apakah itu kerugian secara materiil maupun non-materiil. Untuk meminimalisir kerugian yang diderita, pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta tersebut bisa melakukan upaya hukum, baik melalui hukum perdata, hukum pidana, maupun upaya hukum lainnya yang diperbolehkan dan diatur secara jelas di dalam undang-undang.

Pelanggaran hak cipta ditentukan melalui pembuktian akses dan kesamaan substansial. Kesamaan substansial harus berkaitan dengan substansi dari karya orisinal yang diberikan hak cipta atau hal-hal yang berada di dalam domain publik (*public domain*). Kedua hal tersebut berkisar pada metode pembuktian dari pemeriksaan kata demi kata.

Maksud dan sifat pemakainya berkaitan dengan maksud komersial dan non komersial apakah untuk kepentingan publik atau pribadi, tidaklah berarti bahwa sesuatu yang bersifat untuk keperluan non komersial dan pemakainya pribadi adalah pemakaian yang tergolong *fair use*/pemakaian yang layak. Dalam kaitan ini biasanya alasan komersial adalah sebagai basis yang merupakan penyimpangan dari sifat *fair use*. Sedangkan alasan untuk kepentingan pendidikan merupakan basis untuk mengaitkan suatu yang 'fair use'. Di samping itu alasan komersial adalah sangat lemah bagi suatu klaim pemakaian yang bersifat 'fair use'.

Masalah kesamaan substansial merupakan soal yang kompleks, rumit dan penuh dengan isu di dalam hukum pelanggaran hak cipta. Umumnya kesamaan substansi dimulai melalui 'mata dari pengamat awam'. Namun bagi hal yang kompleks seperti komposisi musik dibutuhkan *expert testimony*, karena dengan *expert testimony* perdebatan dapat dipersempit. Kesamaan substansi tidak perlu ditunjukkan untuk keseluruhannya, tetapi cukup untuk

porsi dari karya yang bersangkutan. Kesamaan substansi tidak perlu terlihat pada semua level.

Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu: penanganan secara pidana, penanganan secara perdata, penetapan sementara pengadilan, dan penanganan hukum lainnya.

a. Penanganan secara Pidana

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi hak kekayaan intelektual Pencipta maupun pemegang Hak Cipta merupakan tonggak sejarah penting sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Namun itikad baik pemerintah tersebut tidak diikuti oleh beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah sehingga melanggar hak-hak dari Pencipta dan pemegang Hak Cipta. Negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda nasional lainnya, juga atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama berhak untuk mengajukan gugatan secara pidana atas pengklaiman negara asing terhadap karya cipta milik bangsa Indonesia tersebut. Hak untuk mengajukan gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana asalkan diadakan oleh yang merasa dirugikan, karena menurut pertauran perundang-undangan yang terbaru, tindak pidana di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan delik aduan.

Berkenaan dengan status delik, yang diubah dari delik biasa menjadi delik aduan alasan perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:³⁴

1. Delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah hak privat;³⁵
2. Hanya pemegang hak lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri;
3. Delik biasa dapat menjadi bumerang karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan

³⁴ A Zen Umar Purba, *op.cit.*

³⁵ Alinia keempat Persetujuan TRIPs.

'pembersihan' terus-menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlu diadakan.

Ketentuan mengenai pidanaan di bidang Hak Cipta ini diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.³⁶ Pasal 72 ayat (6) menunjuk Pasal 24 dan Pasal 55 sehingga tindak pidana ini memilih dua bentuk:

1. Tindak pidana pemegang Hak Cipta sengaja dengan tanpa hak tidak mencantumkan nama pencipta dan mengubah ciptaan (Pasal 72 ayat (6) jo. Pasal 24). Tindak pidana ini memiliki dua perbuatan, yakni:
 - a. Tidak mencantumkan nama pencipta berasal seperti yang tercantum di dalam Pasal 24 ayat (1).

³⁶ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- b. Mengubah ciptaan yang berasal dan terdapat pada Pasal 24 ayat (2).
2. Tindak pidana hak cipta sengaja dan tanpa hak meniadakan nama Pencipta, dan mengganti atau mengubah judul atau isi ciptaan (Pasal 72 ayat (6) jo. Pasal 55). Tindak pidana ini memiliki empat perbuatan yakni:
 - a. Meniadakan nama pencipta;
 - b. Mencantumkan nama pencipta;
 - c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan;
 - d. Mengubah isi ciptaan.

Apabila ketentuan di dalam Pasal 72 ayat (6) dikaitkan dengan Pasal 24 dan Pasal 55 dan dibentuk satu rumusan tindak pidana, maka rumusan itu berbunyi sebagai berikut, “Pemegang hak cipta dengan sengaja dan tanpa hak tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya atau mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya tanpa izin atau mengubah suatu ciptaan yang hak ciptanya telah diserahkan pada pemegang hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jika bunyi rumusan tersebut kita rinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

1. Unsur subjektif

- Kesalahan: dengan sengaja

Berdasarkan rumusan tindak pidana Pasal 72 ayat (6) jo. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), kesengajaan pemegang hak cipta (pembuat) harus ditujukan pada unsur-unsur: “tanpa hak”, perbuatan: “tidak mencantumkan” (pasif) dan “mengubah” ciptaan yang hak ciptanya telah diserahkan pada pemegang hak cipta, beserta objek suatu “ciptaan. Artinya diuraikan sebagai berikut:

- Pemegang hak cipta (pembuat) menghendaki untuk melakukan perbuatan “tidak mencantumkan” nama pencipta dalam

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 86-93.

ciptaannya dan atau perbuatan “mengubah” ciptaan yang disadarinya hak cipta telah diserahkan kepadanya.

- Pembuat menyadari bahwa tidak mencantumkan nama pencipta dan mengubah ciptaan pencipta tersebut sebagai melawan hukum, karena disadarinya kelakuannya itu tanpa mendapat persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya.
- Pembuat mengerti bahwa tidak mencantumkan nama pencipta dan atau mengubah ciptaan dilakukan pada suatu ciptaan tertentu.

2. Unsur-unsur objektif

- Pembuatnya: pemegang hak cipta

Pencipta adalah pemegang hak cipta. Pencipta dapat mengalihkan atau menyerahkan hak cipta tersebut pada orang atau pihak lain.³⁸

Pihak lain ini juga pemegang hak cipta dan pemegang hak cipta yang bukan pencipta itulah yang dimaksud sebagai subjek hukum tindak pidana menurut Pasal 72 ayat (6) jo. Pasal 24.

Hak cipta memiliki hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).³⁹ Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan ekonomi atas suatu ciptaan serta produk dari hak terkait (*neighboring right*), seperti hak eksklusif yang ada pada pelaku, produser rekaman, lembaga penyiaran.⁴⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat pada pribadi penciptanya yang menurut sifatnya tidak dapat dialihkan dan dilenyapkan dengan cara apapun.⁴¹ Hak moral inilah yang dilindungi oleh norma tindak pidana Pasal 72 ayat (6) jo. Pasal 24. Walaupun hak ekonomi dalam hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain, tetapi pencipta atau ahli warisnya tetap mempunyai hak moral dalam hak cipta. Dengan demikian, Pasal 24 undang-undang ini ingin

³⁸ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, cet.IV (Bandung: PT Alumni, 2006), 110.

³⁹ Rachmadi Usman dalam *ibid*.

⁴⁰ Baca Pasal 49 Bab VII tentang Hak Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁴¹ Rachmadi Usman, *op.cit*.

melindungi agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya dan melindungi keaslian ciptaannya.

- Melawan hukum: tanpa hak

Pembuat tidak berhak untuk “tidak mencantumkan” nama penciptanya. Tidak berhak untuk “mengubah” ciptaan. Letak tidak berhaknya pemegang hak cipta untuk berbuat demikian karena tidak adanya izin ataupun persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia. Apabila pencipta telah meninggal, maka persetujuan atau izin atas penggunaan karya cipta pencipta harus didapat dari seluruh ahli waris.⁴²

Sifat melawan hukum seperti yang dituangkan di dalam Pasal 72 ayat (6) tersebut termasuk melawan hukum objektif. Walaupun sifat objektif dari melawan hukum yang demikian sangat jelas dan terang. Namun jika dilihat dari hubungan unsur dari sifat melawan hukum dengan unsur kesengajaan, maka diperlukan kesadaran si pembuat bahwa perbuatan “tanpa mencantumkan” nama pencipta atau “mengubah” ciptaan tiada persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya sebagai tercela atau melawan hukum. Oleh karena itu, sikap yang demikian menjadi sifat melawan hukum subjektif.

- Perbuatan: Tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah ciptaan yang hak ciptanya telah diserahkan pada pemegang hak cipta.

Perbuatan “tidak mencantumkan” merupakan perbuatan pasif, yakni tidak melakukan perbuatan yang menurut hukum wajib dilakukan oleh seseorang.⁴³ Jadi, dalam setiap perbuatan pasif dipastikan ada suatu kewajiban hukum yang terlanggar, yakni untuk melakukan sesuatu. Kewajiban hukum pemegang hak cipta adalah kewajiban hukum untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya.⁴⁴ Ada dua modus perbuatan “tidak mencantumkan” nama pencipta.

⁴² Berdasarkan hak yang sama dalam hal mewarisi terhadap *budel* waris, dimana hak cipta juga termasuk *budel*, maka persetujuan wajib dimintakan pada semua ahli waris.

⁴³ Adami Chazawi dalam *op.cit*.

⁴⁴ Baca Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pertama, tidak mencantumkan nama siapa pun atau “anonim”.
Kedua, mencantumkan nama lain bukan nama pencipta. Keduanya masuk dalam kategori “tidak mencantumkan” nama pencipta.

“Mengubah” ciptaan harus diartikan terhadap semua yang terdapat pada ciptaan. “Mengubah artinya melakukan suatu perbuatan terhadap suatu ciptaan dengan wujud dan cara apapun sehingga yang diubah menjadi lain atau berbeda dari keadaan semula atau lain dari yang asli. Caranya bisa dengan menambah, menghilangkan, memindahkan, dan sebagainya atas bagian tertentu dari ciptaan. Pasal 24 ayat (3) memberi keterangan yang mengatakan bahwa “ketentuan ayat (2) (*in casu* “mengubah”) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman nama, dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. Kalimat tersebut memperluas pengertian “mengubah” ciptaan. Jika perbuatan “mengubah” dilakukan pada ciptaan yang wujudnya tulisan, maka perbuatan ini sama artinya dengan perbuatan memalsu (*versalen*) pada kejahatan pemalsuan surat.⁴⁵

- Objek ciptaan

Objek tindak pidana ialah suatu ciptaan, jadi bendanya terletak pada wujud, bukan hak yang melekat pada benda, seperti hak ekonomi dalam hak cipta. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 telah mengatur secara jelas batasan mengenai apa yang disebut dengan pencipta dan ciptaan.⁴⁶ Dari batasan-batasan yang telah diatur di dalam Undang-

⁴⁵ Pasal 263 KUHP mengatur:

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁴⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi, “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Sedangkan Pasal 1 angka 3

Undang Hak Cipta, maka dapat disimpulkan bahwa suatu ciptaan memenuhi unsur berikut:

- Merupakan hasil inspirasi karya berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian seseorang atau beberapa orang.
- Dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴⁷
- Yang dituangkan (ada kesengajaan) ke dalam bentuk yang khas.
- Yang menunjukkan keasliannya.
- Yang hasil inspirasi dalam bentuknya yang khas tersebut bersifat pribadi.

Ciptaan yang mendapat perlindungan adalah ciptaan yang telah dituangkan menjadi sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat dan dibaca. Jadi ciptaan yang masih berupa ide, pikiran maupun gagasan tidaklah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan juga harus menunjukkan keasliannya. Hak cipta juga tidak memerlukan syarat pendaftaran untuk dilindungi⁴⁸, berbeda dengan merek dan paten. Oleh karena itu, orang yang merasa sebagai pencipta wajib membuktikan dialah yang pertama kali mengadakan/membuat ciptaan secara pribadi dan dalam bentuknya yang khas.

b. Penanganan secara perdata

berbunyi, "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra".

⁴⁷ Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dirinci objek ciptaan apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta, yaitu:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

⁴⁸ Baca Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual secara tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum.⁴⁹ Sebagai pihak Penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum Tergugat, menderita kerugian. Pemilik dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar haknya, berupa permintaan ganti-rugi dengan penghentian perbuatan si pelanggar tersebut.⁵⁰ Meskipun dalam menentukan dan membuktikan besar-kecilnya kerugian akan mengalami kesukaran, namun Hakim dapat menentukannya *ex aequo et bono* dalam nilai uang, apabila benar-benar menderita kerugian. Di samping itu, terdapat pula suatu cara untuk menghentikan penyalahgunaan HKI secara tidak sah ini, dengan jalan *actio negatoria*, yaitu suatu gugatan yang langsung didasarkan atas hak mutlak.⁵¹

c. Penetapan Sementara Pengadilan (*Interlocutor Injunction*)

Penetapan *interlocutor injunction* merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan HKI di Indonesia. *Interlocutor injunction* ini diadopsi dari sistem yang biasanya diterapkan di dalam *common law system*. *Interlocutor injunction* diterapkan di Indonesia dengan harapan agar efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di bidang HKI lebih baik. Permohonan penetapan sementara sebaiknya harus diikuti pula dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pemegang HKI. Jika gugatan ini tidak diajukan, maka bisa saja terjadi permohonan penetapan sementara itu akan dicabut atau dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara tersebut.⁵²

Penetapan sementara ini diatur di dalam Pasal 67 – Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Bab XI tentang Penetapan Sementara Pengadilan.

⁴⁹ Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

⁵⁰ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 38.

⁵¹ *ibid.*

⁵² Insan Budi Maulana, *op.cit.*, 134.

d. Penanganan Hukum Lainnya

Di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dicantumkan secara jelas bahwa selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 undang-undang ini, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku). Mempertimbangkan bahwa penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, langkah-langkah penyelesaian sengketa dapat pula ditempuh di luar pengadilan, yang dimungkinkan dalam undang-undang HKI, selain relatif cepat, biaya yang lebih murah.⁵³

Keempat upaya hukum yang telah dijabarkan di atas baru sebatas wacana yang terangkum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penerapan di lapangan sepanjang yang penulis ketahui baru menggunakan upaya hukum pidana dan arbitrase atas pengklaiman folklor.⁵⁴ Sedangkan upaya hukum perdata belum pernah dilakukan untuk penyelesaian kasus folklor. Namun, untuk menyelesaikan sengketa hak cipta lainnya sudah menggunakan upaya hukum ini. Untuk penetapan sementara pengadilan, merupakan hal yang baru di dalam rezim hak cipta sehingga belum bisa ditemukan penerapannya di dalam upaya melindungi folklor. Apabila upaya-upaya hukum tersebut dikaitkan dengan rumusan masalah yang diangkat di dalam tesis ini, maka arbitrase merupakan upaya hukum yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara dua negara. Hal ini mengingat adanya perbedaan hukum dan peraturan yang mengatur tentang folklor di masing-masing negara, sekalipun keduanya sama-sama tergabung di dalam keanggotaan TRIPs.

⁵³ Cita Citrawinda Priapantja, *op.cit.*, 173.

⁵⁴ Baca kasus Dinar Hadi vs Ghea Sukasah yang menggunakan proses mediasi dan klaim motif batik 'Lereng Kembang Cirebonan' di dalam putusan kasasi dengan nomor register 141/K/Pid/1990.

3.4 Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Folklor

Folklor milik bangsa Indonesia yang terancam keberadaannya oleh kepentingan negara maju, memang harus mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman *misappropriation* yang dilakukan oleh negara-negara maju. Keberadaan rezim HKI saat ini yang diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dirasakan kurang melindungi folklor. Sementara masyarakat lokal sendiri kurang begitu peduli terhadap *misappropriation* yang dilakukan pihak asing. Hal ini perlu dimaklumi karena faktor tradisi maupun pandangan mereka terhadap esensi pengetahuan tradisional tersebut. Peran pemerintah dituntut dalam hal ini sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai otoritas dan kewenangan yang besar dalam mengatur kehidupan warga negaranya.

Untuk melindungi folklor milik Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan atas folklor dapat berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pencipta atau pemilik suatu folklor merasa tenang karena hak-haknya sebagai pencipta atau pemilik suatu folklor diakui dan dilindungi oleh negara. Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pendokumentasian kepemilikan folklor bangsa. Dengan adanya *data base* ini diharapkan tidak adanya lagi pengklaiman folklor oleh pihak yang tidak berhak. Upaya terakhir yang bisa ditempuh yaitu dengan menyiapkan *benefit sharing* yang tepat. Sehingga apabila folklor tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain, pencipta atau pemegang hak, negara dapat mengajukan gugatan atau pembayaran royalti secara adil.

3.4.1 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

Perundang-undangan adalah salah satu perangkat yang dapat dipergunakan dalam rangka melindungi hak-hak warga masyarakat dari *misappropriation* yang dilakukan oleh bangsa lain. Mengingat rezim HKI

adalah salah satu rezim yang paling banyak dibicarakan dalam forum internasional menyangkut gagasan perlindungan pengetahuan tradisional, sudah selayaknya jika pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap rezim ini. Perhatian diarahkan pada peninjauan kembali atau kemungkinan amandemen guna menyesuaikan rezim itu dengan tuntutan global dan sekaligus aspirasi dan pandangan warga masyarakat Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan perundang-undangan *sui generis* yang di dalamnya mengatur mengenai masalah akses orang asing terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait, serta pembagian manfaat yang terjadi karena akses tersebut.⁵⁵

Perkembangan isu terbaru dalam perlindungan terhadap folklor secara internasional adalah munculnya usul untuk membuat sistem baru dalam perlindungan terhadap folklor, khususnya dalam lingkup rezim Hak Kekayaan Intelektual.⁵⁶ Sistem perlindungan tersebut dikenal dengan *sui generis system* yang masuk dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual. Isu ini berangkat dari banyaknya negara berkembang yang menghendaki agar dibuat sistem hukum yang sama sekali baru untuk memberikan perlindungan terhadap folklor. Perkembangan isu *sui generis system* mulai berkembang sejak diadakannya pertemuan antara WIPO dan UNESCO di Geneva pada tahun 1982 yang menghasilkan *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and other Prejudicial Actions (Model Provisions)*.⁵⁷

Isu ini berkembang dikarenakan perlindungan folklor sangat sulit untuk dapat diterima sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya,⁵⁸ terutama dalam hak cipta perlindungan terhadap folklor dengan

⁵⁵ Agus Sardjono, *op.cit.*, 236-237.

⁵⁶ Basuki Antariksa, *op.cit.*, 94.

⁵⁷ Asian-African Legal Consultative Organization, *Expression of Folklore and Its International Protection*, AALCO/43/BALI/2004/SD/S15, 7.

⁵⁸ Ketidaksesuaian Hak Kekayaan Intelektual dengan pengetahuan tradisional juga dicatat di dalam *Bellagio Declaration of May 1993*, sebagai berikut: "contemporary intellectual property law is constructed around the notion of the author as an individual, solitary and original creator, and it is for this figure that it's protections are reserved. Those who do not fit this model –

menggunakan sistem yang sekarang ada sulit dilakukan karena kepemilikan yang bersifat kolektif, tidak memenuhi syarat kebaharuan (*novelty*), penciptanya anonim, bahkan banyak yang dalam keadaan tidak tertulis.⁵⁹ Secara internasional, oleh WIPO pernah dibahas terkait bahwa perlindungan terhadap folklor sebagai suatu ekspresi budaya dengan menggunakan rezim Hak Cipta sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem khusus yang baru akan dapat melakukan perlindungan terhadap folklor secara optimal dan efektif.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kita miliki saat ini belum mampu untuk mengakomodir perubahan global atas informasi dan teknologi yang pesat. Semakin mudahnya pihak asing masuk dan mengakses informasi atas budaya yang Indonesia miliki memiliki akibat yang kurang baik bagi Indonesia sendiri. Pihak asing dengan mudahnya mendapatkan informasi yang diinginkan, sedangkan masyarakat lokal sendiri, yang terkenal sebagai orang yang ramah, dengan mudahnya pula memberikan informasi itu tanpa peduli bahwa informasi yang diberikannya tersebut dapat merugikan negara. Apalagi di beberapa tempat tujuan wisata diajarkan bagaimana cara membuat suatu karya cipta yang memiliki nilai seni yang tinggi dalam suatu kursus singkat (*short course*) yang merupakan bagian dari promosi kebudayaan. Misalnya saja di Bali ada tempat untuk berlatih membuat patung dengan seni menatah. Di Solo, tepatnya di

custodians of tribal culture and medical knowledge, collective practising traditional and artistic musical forms, or peasant cultivators of valuable seed varieties, for example are denied intellectual property protection".

⁵⁹ *ibid.*

⁶⁰ It seems that copyright law may not be right, or certainly the only, means for protecting expressions of folklore. This is because, whereas an expression of folklore is the result of an impersonal, continuous and slow process of creative activity exercised in a given community by consecutive imitation, works protected by copyright must, traditionally bear a mark of individual originality. Traditional creations of a community, such as the so-called folk tales, folk music, folk dances, folk designs or patterns, may often not fit into the notion of literary and artistic works. Copyright is author-centric and, in the case of folklore, an author – at least in the way in which the notion of 'author' is conceived in the field of copyright – is absent. Because the existing system of copyright protection was not adequate for the protection of folklore, attention turned to the possibilities of a sui generis solution. WIPO, *The Protection of Expressions of Folklore: The Attempts at International Level* (Paper prepared by the International Bureau of WIPO), didownload dari <http://itt.nissat.tripod.com/itt9903/folklore.htm>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2008.

perkampungan Batik di daerah Laweyan dan Kauman terdapat tempat untuk belajar membuat batik. Di Saung Ujo, Bandung juga diajarkan bagaimana cara membuat angklung dan bagaimana cara memainkannya. Daerah-daerah tersebut memang biasanya dijadikan tujuan wisata bagi para turis mancanegara maupun turis lokal dan merupakan salah satu daya tarik tersendiri.

Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat lokal belum sepenuhnya menyadari arti pentingnya perlindungan terhadap HKI yang mereka miliki. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kebersamaan, bertolak belakang dengan rezim HKI yang lebih individualistis. Sehingga, demi terwujudnya penegakan rezim HKI yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat, diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud dapat berupa:⁶¹

- a. Penerapan rezim HKI mempersyaratkan sistem registrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sistem registrasi benar-benar dapat membantu memberikan perlindungan. Hal ini penting mengingat karakteristik masyarakat lokal yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang tertulis.
- b. Konsep pemilikan atas pengetahuan tradisional oleh masyarakat berbeda secara substansial dengan konsep kepemilikan dalam sistem HKI. Pemilikan atas pengetahuan tradisional dari masyarakat tidak dalam pengertian *ownership*, melainkan *custodianship*. Dengan demikian, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana menerapkan konsep *ownership* dari sistem HKI ke sistem yang dianut oleh masyarakat lokal. Konsep *ownership* berbeda dengan konsep *custodianship* terutama berkenaan dengan substansi 'pemilikan' maupun peralihan pengetahuan tradisional dari generasi ke generasi. Hal ini penting untuk diperiksa kembali agar penerapan sistem *ownership* itu nantinya tidak bertentangan dengan sistem hukum

⁶¹ Agus Sardjono, *op.cit.*, 238-240.

perkampungan Batik di daerah Laweyan dan Kauman terdapat tempat untuk belajar membatik. Di Saung Ujo, Bandung juga diajarkan bagaimana cara membuat angklung dan bagaimana cara memainkannya. Daerah-daerah tersebut memang biasanya dijadikan tujuan wisata bagi para turis mancanegara maupun turis lokal dan merupakan salah satu daya tarik tersendiri.

Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat lokal belum sepenuhnya menyadari arti pentingnya perlindungan terhadap HKI yang mereka miliki. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kebersamaan, bertolak belakang dengan rezim HKI yang lebih individualistis. Sehingga, demi terwujudnya penegakan rezim HKI yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat, diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud dapat berupa:⁶¹

- a. Penerapan rezim HKI mempersyaratkan sistem registrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sistem registrasi benar-benar dapat membantu memberikan perlindungan. Hal ini penting mengingat karakteristik masyarakat lokal yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang tertulis.
- b. Konsep pemilikan atas pengetahuan tradisional oleh masyarakat berbeda secara substansial dengan konsep kepemilikan dalam sistem HKI. Pemilikan atas pengetahuan tradisional dari masyarakat tidak dalam pengertian *ownership*, melainkan *custodianship*. Dengan demikian, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana menerapkan konsep *ownership* dari sistem HKI ke sistem yang dianut oleh masyarakat lokal. Konsep *ownership* berbeda dengan konsep *custodianship* terutama berkenaan dengan substansi 'pemilikan' maupun peralihan pengetahuan tradisional dari generasi ke generasi. Hal ini penting untuk diperiksa kembali agar penerapan sistem *ownership* itu nantinya tidak bertentangan dengan sistem hukum

⁶¹ Agus Sardjono, *op.cit.*, 238-240.

kebiasaan (*customary law*) yang sudah berlaku di tengah masyarakat lokal.

- c. Masalah utama dalam pembicaraan perlindungan pengetahuan tradisional adalah terjadinya *misappropriation* oleh pihak asing atas sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait, tanpa *benefit-sharing* kepada masyarakat lokal. Dengan demikian, amandemen perundang-undangan HKI harus diarahkan pada kemungkinan untuk mencegah berlanjutnya *misappropriation* tersebut. Sebaiknya, amandemen perundang-undangan HKI tidak menutup kemungkinan bagi pihak luar untuk memanfaatkan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional dari masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan sifat dinamis dari pengetahuan tradisional itu sendiri dan sesuai pula dengan karakteristik masyarakat lokal yang terbuka. Namun yang perlu dipertimbangkan dalam amandemen itu adalah agar proses penggunaan pengetahuan tradisional itu membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- d. Rezim HKI sudah menjadi rezim internasional sebagaimana dibuktikan dengan berlakunya *TRIPs Agreement*, *Paris Convention*, *Berne Convention*, dan lain-lainnya. Itu berarti bahwa proses amandemen perundang-undangan HKI tidak dapat begitu saja mengabaikan sistem yang berlaku secara internasional tersebut. Indonesia sudah meratifikasi sehingga terikat dengan konvensi-konvensi tersebut. Proses amandemen perundang-undangan HKI harus dilakukan sedemikian rupa sehingga ketentuan-ketentuan hasil amandemen itu nantinya tidak bertabrakan dengan konvensi-konvensi tersebut.

Indonesia juga dapat mempertimbangkan sistem *sui generis* mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan masyarakat Barat. Karakteristik masyarakat Indonesia masih kuat diwarnai sistem kolektif atau komunal dan religius, sehingga perilaku masyarakatnya pun

masih diresapi dan dituntun oleh sistem nilai tersebut.⁶² Substansi yang terpenting dari undang-undang *sui generis* yang dimaksud adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah ‘pemilik’ dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hukum adat atau hukum kebiasaan (*customary law*) dapat menjadi salah satu alternatif sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal tersebut di dalam undang-undang *sui generis*. Prinsip-prinsip dalam hukum adat yang dapat diakomodasi ke dalam undang-undang *sui generis* antara lain:⁶³

1. Pengaturan di dalam undang-undang *sui generis* bersifat sederhana. Artinya, apa yang diatur di dalam undang-undang tersebut mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat secara luas, dan pelaksanaannya pun tidak membutuhkan prosedur yang rumit sebagaimana halnya perundang-undangan HKI.
2. Undang-undang *sui generis* itu hendaknya tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama. Hal ini sejalan dengan sistem hukum adat yang bersifat magis religius yang menyebabkan masyarakat tidak terlampaui bersifat materialistik. Ukuran penghargaan tidak hanya berupa imbalan ekonomis, tetapi juga penghargaan terhadap sistem kepercayaan atau keyakinan bahwa pengetahuan adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri dan diamankan untuk kesejahteraan umat manusia.
3. Undang-undang *sui generis* itu hendaknya tetap berlandaskan kepada kebersamaan. Ini sejalan dengan sistem hukum adat yang komunal, bukan individualistik seperti halnya rezim HKI.
4. Undang-undang *sui generis* harus mampu memberikan kemungkinan yang besar agar pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.
5. Suku-suku bangsa yang mendiami Indonesia merupakan suatu kesatuan masyarakat tradisional yang mempunyai hak bersama atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia.

⁶² Satjipto Rahardjo dalam *ibid.*, 249.

⁶³ Agus Sardjono, *ibid.*, 249-253.

6. Perundang-undangan *sui generis* tidak boleh menghambat berlangsungnya proses kreatif dari setiap warga masyarakat tradisional Indonesia.

Berbeda dengan rezim HKI, hak atas pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat bukanlah hak yang sifatnya dibatasi jangka waktu. Dengan demikian, persoalan mengenai jangka waktu perlindungan menjadi tidak relevan untuk ditetapkan dalam undang-undang *sui generis*.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan karakteristik yang harus dimiliki oleh undang-undang ataupun peraturan yang akan dibuat pemerintah nantinya dalam rangka mengakomodir folklor. Peraturan baru tersebut diharapkan memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat tradisional atas folklor yang dimiliki, tidak bertentangan dengan komunalisme yang masih erat dengan jiwa bangsa Indonesia, tidak bertentangan pula dengan perjanjian-perjanjian maupun konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, dan menguntungkan negara berkembang yang masih memiliki keanekaragaman kebudayaan termasuk Indonesia. Dengan adanya pengaturan seperti itu, tentunya masyarakat akan lebih terpacu lagi untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang bermanfaat dan menguntungkan bagi orang banyak.

3.4.2 Pelaksanaan Dokumentasi Sebagai Sarana *Defensive Protection*

Dalam pergaulan masyarakat global yang ditandai dengan sistem informasi yang semakin canggih dan cepat, menyebabkan Indonesia tidak dapat mengabaikan masalah dokumentasi sebagai sumber informasi. Apalagi jika nantinya dikaitkan dengan klaim pemerintah Indonesia untuk melindungi pengetahuan tradisional. Meskipun dokumentasi mungkin tidak ekonomis dan efektif sebagai sarana perlindungan, tetapi dalam percaturan global dokumentasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan bila pemerintah akan mengajukan klaim perlindungan pengetahuan tradisional.

Apalagi negara-negara maju menawarkan dokumentasi sebagai salah satu jalan alternatif untuk memberikan perlindungan.⁶⁴

Istilah *defensive protection* itu sendiri menunjuk pada mekanisme perlindungan yang bertujuan untuk mencegah penggunaan rezim HKI oleh pihak asing atas sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional. Dengan demikian, bekerjanya sistem ini harus sepenuhnya didukung oleh keberadaan *database* atau dokumentasi yang menunjukkan bahwa invensi yang diajukan oleh pihak asing sesungguhnya bukan sesuatu hal yang benar. Sehingga pengklaiman atas karya cipta milik bangsa tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung.⁶⁵

Untuk melakukan pendataan folklor ini memang bukan perkara yang mudah dan murah. Pendataan yang harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan dilakukan dengan sangat teliti serta akurat membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Terlebih lagi dengan banyaknya folklor yang dimiliki tentunya menambah cost dan waktu yang besar pula. Di sinilah peran pemerintah untuk memberdayakan para antropolog, budayawan, seniman dan pihak-pihak yang terkait untuk mendukung pembuatan data base ini. Masyarakat lokal juga dapat diikutsertakan dalam hal penambahan data yang masih kurang. Sehingga untuk *uploading data* bisa dilakukan siapa saja, baik instansi pemerintah dari tiap sektor, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau warga masyarakat pada umumnya yang memiliki data atau informasi tentang pengetahuan tradisional, folklor, dan sumber daya hayati Indonesia.⁶⁶

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) pernah membuat database kebudayaan sesuai kebutuhan saat itu. Akan tetapi dengan seringkali terjadi perubahan organisasi,

⁶⁴ *ibid.*, 283.

⁶⁵ *ibid.*, 284-285.

⁶⁶ Agus Sardjono, *Perlindungan Warisan Budaya: Harus Bagaimana?*, didownload dari http://www.ui.edu/download/kliping/181107/Hak_Kekayaan_Intelektual_Perhitungan_Warisan_Harus_Bagaimana.pdf pada tanggal 8 Desember 2008.

berakibat terjadi perubahan dalam pengelolaannya. Database yang pernah dibuat itu adalah.⁶⁷

| | |
|-----------------|--|
| 1995 - 2002 | Program SIKT (Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu); yang melakukan penyusunan <i>database</i> tentang kebudayaan untuk bidang arkeologi/purbakala, antropologi, dan sejarah. Data yang dimiliki hanya sebagai daftar, tidak pernah dipakai untuk penetapan warisan budaya nasional. |
| 2002 - sekarang | Kemudian dengan dibentuknya PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) diharapkan dapat melakukan pencatatan tentang data kebudayaan, tetapi pada prakteknya lebih bersifat statistik. |
| 2003 - 2005 | Atas gagasan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan kala itu dibuatlah Peta Budaya (<i>Culture Map</i>) berdasarkan geografis, dengan menggunakan data jenis titik (.), garis (-), dan <i>polygon</i> (). |
| 2005 - 2007 | Atas gagasan Dirjen NBSF dibuat Peta Budaya dengan versi yang sedikit berbeda, yaitu menghimpun data kebudayaan berdasarkan wilayah administratif, dan menggunakan data hanya jenis titik (.). Kelemahan dari sistem ini adalah data bisa seringkali berubah sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan daerah. Data yang terhimpun bersifat online, dalam arti dimasukkan dalam website. |

Sayangnya pembuatan *database* pengetahuan tadisional yang disusun sejak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi, termasuk di dalamnya

⁶⁷ I.G.N.Widja, *Proses Penetapan Peta Budaya Sebagai Inventaris Nasional Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam Roundtable Discussion with UNESCO "Nomination of Batik Indonesia to UNESCO for Inscription as Intangible Cultural Heritage" di Kantor KADIN Indonesia tanggal 6 Februari 2008.

penelusuran tentang suatu folklor secara menyeluruh. Padahal Indonesia memiliki beribu-ribu adat-istiadat yang beraneka ragam.

Dengan adanya data base atas folklor yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, akan membantu proses pembuktian dalam hal terjadinya klaim folklor oleh pihak asing. Dengan adanya data base juga memudahkan menginventarisir kekayaan apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia khususnya dalam hal folklor. Dengan demikian, peran pemerintah yang taak kalah penting adalah merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan proses dokumentasi, kemudian hasilnya dikelola sedemikian rupa sehingga membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.⁶⁸

3.4.3 Menyiapkan Mekanisme *Benefit Sharing* Yang Tepat

Perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional (*traditional knowledge*) telah menjadi isu yang sangat mendesak bagi Indonesia mengingat sebagian besar keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional mengenai warisan asli (tradisional) dinikmati oleh pihak-pihak dan institusi bukan penduduk asli.

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lainnya, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah sangat penting mengingat masyarakat sendiri sesungguhnya tidak begitu mempersoalkan masalah *misappropriation* yang dilakukan oleh orang atau perusahaan asing. Sebagai *custodian*, pemerintah diharapkan memainkan peran dalam hubungannya dengan pemberi *prior informed consent* dan sekaligus sebagai pihak dalam *bioprospecting contract* dengan pihak asing. Selain itu, pemerintah dapat menjadi wakil dari masyarakat dalam hubungannya dengan terjadinya *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak asing, misalnya melakukan gugatan pembatalan HKI.⁶⁹ Untuk menciptakan situasi yang seperti itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:⁷⁰

⁶⁸ Agus Sardjono, *op.cit.*, 330.

⁶⁹ *ibid.*, 321-322.

⁷⁰ *ibid.*, 313-353.

Pertama, mengupayakan sistem yang telah dibicarakan dalam forum internasional. Indonesia belum memiliki pengalaman untuk merancang sebuah mekanisme *benefit sharing* yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya. Sehingga Indonesia perlu mengambil langkah seperti yang telah diputuskan di dalam *Conference of Parties* yang telah sepakat untuk membentuk *Working Group* yang diberi mandat untuk merumuskan *draft guidelines on access and benefit sharing*. Dari situ pemerintah Indonesia dapat merancang sebuah mekanisme *benefit sharing* yang memadai dengan melakukan pembangunan kemampuan nasional dan menyusun atau membuat perundang-undangan dan kebijakan nasional mengenai *access and benefit sharing*. Hal ini didasarkan pada adanya keinginan agar Indonesia sebagai negara yang kaya dengan kebudayaan dan adat-istiadat mempunyai kesiapan yang memadai dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya tersebut oleh pihak asing maupun lokal. Sehingga, inisiatif dan kreativitas dari pemerintah dalam mewujudkan itu semua sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah harus segera menyusun *action plan* sebagai pedoman dan arah yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah.

Yang kedua yaitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagai *custodian* dalam proses *benefit sharing*. Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah sangat penting mengingat masyarakat sendiri sesungguhnya tidak begitu mempersoalkan masalah *misappropriation* yang dilakukan oleh orang atau perusahaan asing. Sebagai *custodian*, pemerintah diharapkan memainkan peran dalam hubungannya dengan pemberi *prior informed consent* dan sekaligus sebagai pihak dalam *bioprospecting contract* dengan pihak asing. Selain itu, pemerintah dapat menjadi wakil dari masyarakat dalam hubungannya dengan terjadinya *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak asing, misalnya melakukan gugatan pembatalan HKI.

Yang terakhir, memberdayakan LSM sebagai representasi masyarakat lokal. Harus diakui bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya, baik dalam dukungan finansial, sarana atau fasilitas maupun sumber daya manusia. Atas dasar hal tersebut, pelibatan lembaga swadaya

masyarakat perlu dipertimbangkan dalam upaya memberikan manfaat ekonomis dari pemanfaatan folklor. Di Indonesia, pentingnya meningkatkan peran LSM sudah menjadi perhatian Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.54.PR.09.03, tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002. Di dalam rapat-rapat Kelompok Kerja tersebut telah dibicarakan kemungkinan untuk mengundang berbagai ahli dan wakil masyarakat lokal untuk membentuk sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal.

Bab 4

STUDI KASUS PENGKLAIMAN FOLKLOR INDONESIA OLEH PIHAK YANG TIDAK BERRIAK

4.1 Kekayaan Intelektual Indonesia yang Diklaim Pihak Asing

Kekayaan intelektual Indonesia yang diklaim pihak asing sebagai kekayaan tradisional miliknya antara lain yaitu:

1. batik cap yang dipatenkan oleh Malaysia¹
2. pembuatan *software* komputer oleh warga negara Perancis yang diberi nama “Gamelan Mecanique”, yang dapat mengajarkan secara visual bagaimana memainkan alat-alat gamelan Jawa, Bali, dan Sunda.²
3. Angklung sunda yang diklaim oleh Malaysia.³
4. Lagu Rasa Sayang-Sayange yang diklaim oleh Malaysia.⁴
5. Reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia.⁵
6. Ukir-ukiran kayu tradisional dan desain industri kursi rotan Bali yang dipatenkan oleh orang Amerika.⁶
7. Tumbuhan dan rempah Indonesia kayu rapet (*Parameria laevigata*), kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis L.*), belantas

¹ Basuki Antariksa, *Kepentingan Indonesia Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor, dalam Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional* (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005), 91-91.

² *ibid.*, *software* tersebut didemonstrasikan cara penggunaannya oleh Sapto Raharjo pada saat menyampaikan makalah berjudul “Seni dan Media: Upaya Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional Secara Ekonomis: Peluang dan Kendalanya” pada Forum Konsultasi Memaju Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI bekerjasama dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), di Jakarta, 30 November – 1 Desember 2004.

³ Miranda Risang Ayu, *Hak Moral, Indikasi Asal, dan Hak Kebudayaan*, didownload dari <http://www.batikpekalongan.wordpress.com/2007/12/09/hak-moral-indikasi-asal-dan-hak-kebudayaan/>, pada tanggal 29 Maret 2008.

⁴ *ibid.*, Lagu ini pada awalnya dijadikan *jingle* di situs resmi pemerintahan Malaysia dan dikumandangkan saat ulang tahun ke-50 Malaysia. Saat ini masalah tersebut selesai dengan pengakuan Malaysia bahwa memang lagu Rasa Sayang-Sayange ini milik bangsa Indonesia segera setelah Indonesia menunjukkan bukti-bukti otentik.

⁵ *ibid.*

⁶ Andri TK, *Nasib HaKI Tradisional Kita*, didownload dari <http://www.catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisional-kita.html>, pada tanggal 29 Maret 2008.

(*Pluchea indica L*), mesoyi (*Massoia aromatica Becc*), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii Bl*), sintok (*Cinnamomum sintoc Bl*) yang diklaim oleh kosmetik Jepang, Shiseido.⁷

4.2 Studi Kasus Beberapa Folklor yang Diklaim Pihak Asing

4.2.1 Batik

Batik yang diklaim oleh Malaysia sebagai batik milik bangsa Malaysia adalah batik dengan motif parang, yang sama persis dengan motif *parang* yang sangat terkenal di daerah Jawa sebagai motif batik tradisional.⁸

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1987 hingga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Di dalam masing-masing undang-undang tersebut, seni batik terus mengalami perubahan pengertian. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:⁹

1. Pasal 11 ayat (1) huruf f UHC 1987

Di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab, seni batik yang tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum, dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.

2. Pasal 11 ayat (1) huruf k UHC 1997

Di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan 'batik' adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya, sedangkan untuk seni batik tradisional seperti parang

⁷ *ibid.*

⁸ *Batik Parang Dipatenkan Malaysia*, didownload dari <http://batikindonesia.info/2006/03.31/batik-parang-dipatenkan-malaysia>, diakses tanggal 22 Oktober 2008.

⁹ Afrilyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 32-33.

rusak, sidomukti, truntum, dan lain-lain menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi *public domain*. Bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya.

3. Pasal 12 ayat (1) huruf i UUHC 2002

Di dalam penjelasan 12 ayat (1) huruf i UUHC 2002 dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Dari ketiga ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa seni batik yang dilindungi adalah seni batik yang bukan tradisional, dengan alasan bahwa seni batik tradisional telah menjadi milik bersama (*public domain*). Sehingga warga negara Indonesia mempunyai kebebasan tanpa perlu khawatir dianggap melakukan pelanggaran.

Ragam hias batik juga berkembang terus mengikuti trend dari masa ke masa. Beberapa contoh pengaruh budaya pada pola ragam hias batik sebagai berikut:¹⁰

1. Oleh unsur budaya Hindu atau Budha misalnya ragam hias cakar;
2. Oleh budaya Islam, misalnya ragam hias kaligrafi berisi tulisan Arab di daerah Bengkulu;
3. Oleh unsur budaya Cina, misalnya ragam hias burung Phoenix dan kupu-kupu;
4. Oleh ragam hias India, misalnya beberapa pola geometris;

¹⁰ The Nomination Format, Format ICH-02 Nominasi Batik Indonesia V 3.8 F 04-08-08 yang diajukan ke UNESCO oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mendaftarkan batik sebagai *Indonesia Intangible Cultural Heritage* (Karya Agung Budaya Takbenda Warisan Manusia)

5. Oleh budaya Indo-Eropa selama masa penjajahan, misalnya ragam hias buketan;
6. Oleh budaya Jepang selama masa pendudukan Jepang, misalnya pola Jawa Hokokai;
7. Oleh budaya daerah pesisiran, misalnya pola jlamprang;
8. Oleh budaya dan ragam hias masing-masing daerah, terutama sesudah pertengahan 1980-an, misalnya ragam hias Papua.

Bukti tertulis lain yang bisa digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa batik adalah karya tradisional bangsa Indonesia terdapat di dalam buku ejaan lama terbitan tahun 1934 itu berjudul *Recept Batik: Dari Kaen Poetih Sampai Djadi Batik Jang Bagoes*, karya Liem Boen Hwat yang diterbitkan Drukkerij Fortuna Pekalongan itu terdiri dari dua jilid. Jilid kedua diterbitkan pada tahun 1937 berjudul *Recept Batik: Babaran Roepa-Roepa Kleur Antero Jang Paling Baroe dan Practis*.¹¹

Bukti lainnya yaitu istilah batik itu sendiri. Karena sesungguhnya batik itu adalah proses, yang di dalam bahasa Jawa disebut dengan *mbatiki*.¹² Jadi kalau Malaysia mengklaim bahwa batik itu adalah miliknya, sangat pantas jika masyarakat Indonesia mengecam tindakan tersebut. Karena di dalam batik versi Indonesia dengan batik Malaysia sekalipun prosesnya memiliki kesamaan,¹³ namun kualitas dan batik yang dihasilkan sangat berbeda. Indonesia memiliki batik yang halus dengan motif yang beraneka ragam dengan perpaduan warna yang menarik. Sedangkan batik yang dihasilkan oleh Malaysia, sekalipun sudah dikenal oleh masyarakat internasional, batik yang dihasilkan merupakan produk

¹¹ Stefanus Osa Triyatna, *Semangat Nasionalis Pembatik Pekalongan*, Kompas, (11 Februari 2008), didownload dari <http://koransaya.blogspot.com/2008/02/salut-kepada-pembatik-pekalongan.html> pada tanggal 15 September 2008.

¹² Termasuk di dalamnya proses membuat pola, pemberian malam, pencelupan, dan *ngiseni*. Hasil wawancara dengan Ibu Poppy Savitri, Kepala Sub Direktorat Kearifan Lokal dan Folklor pada tanggal 16 September 2008.

¹³ Karena cunting dan malamnya diimpor dari Indonesia. Para pengrajin batiknya sendiri banyak yang berasal dari Indonesia atau warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di Malaysia. *ibid.*

kelas menengah ke bawah, motifnya tidak jauh dengan batik-batik yang ada di pasaran, konturnya sederhana, dan mengandalkan *bright colour* yang fungsinya hanya sebagai sarung pantai.¹⁴ Batik Indonesia tercipta dari rasa, bukan hasil pemikiran sesaat. Kekuatan batik Indonesia itu ada pada desain yang lebih filosofis, bukan sekedar hitung-hitungan nilai ekonomis semata.

Pengklaيمان terhadap batik oleh Malaysia bukan pertama kali terjadi. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus pengklaيمان motif batik oleh pengusaha batik tradisional. Kasus pengklaيمان batik yang diselesaikan melalui pengadilan dapat dilihat pada kasus penjiplakan motif batik tradisional ‘Lereng Kembang Cirebonan’ untuk seragam PGRI. Kasus ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon dengan nomor perkara: 14/Pid.B/PN.Sbr/1990 atas nama terdakwa H.Ibnu Hajar bin H.Mugni yang merupakan pengusaha batik dan tergabung sebagai anggota Koperasi Batik “Budi Tresna” Cirebon. Terdakwa dituduh menjiplak motif batik ‘Lereng Kembang Cirebonan’ yang merupakan ciptaan saksi pelapor Abed Menda (Pemilik CV Batik Gunung Jati). Menurut Abed Menda, motif tersebut diciptakan sebagai pesanan khusus untuk seragam batik PGRI yang diciptakan pada tahun 1986 dan pemilikan hak ciptanya telah diserahkan kepada CV Batik Gunung Jati secara tertulis. Abed Menda juga telah mendaftarkan batik ciptaannya itu ke Ditjen HKI dengan nomor register yang berbeda, yakni untuk produksi awal nomor 26980 dan untuk produksi selanjutnya dengan nomor register R.000963. sehingga ketika Abed Menda mengetahui bahwa Ibnu Hajar juga memproduksi batik dengan motif yang sama, Abed Menda merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Setelah diadakan upaya musyawarah dan tidak mendapatkan tanggapan yang positif, akhirnya Abed Menda melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke pengadilan.¹⁵

¹⁴ Stefanus Osa Triyatna, *op.cit.*

¹⁵ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *op.cit.*, 77-78.

Setelah dilakukannya pemeriksaan saksi dan alat bukti, pernyataan Abed Menda yang selama ini dikeluarkan bertolak belakang dengan kebenaran. Hal ini terungkap dari penuturan saksi yang bernama Tapsir yang pada tahun 1984 diminta membuat desain oleh Ibnu Hajar. Beberapa bulan kemudian Abed Menda menemui Tapsir dengan maksud merombak suatu motif batik yang berupa contoh baju batik. Kemudian oleh Tapsir dibuatkan hampir mirip dengan desain motif ciptaan yang telah dijual kepada Ibnu Hajar. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa motif batik 'Lereng Kembang Cirebon'¹⁶ bukan milik Abed Menda. Fakta lain yang terungkap di persidangan juga membuktikan bahwa nomor register yang diakui Abed Menda sebagai nomor register motif batik ciptaannya tersebut ternyata adalah nomor register fiktif. Nomor register yang dicantumkan pada produksi batik Abed Menda sebenarnya merupakan tanggal kelahiran anak-anaknya¹⁷ serta nomor izin pendirian usahanya.¹⁸

Itikad tidak baik Abed Menda juga diperkuat oleh saksi ahli dan bukti surat dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik. Menurut keterangan saksi ahli, Ir.T.T.Soerjanto, motif batik Lereng Kembang Cirebon adalah motif tradisional yang dikembangkan. Alasannya bahwa nama Lereng menunjukkan 'ketradisional' yakni suatu ragam hias batik yang berbentuk 'garis miring'. Sementara menurut Abed Menda, dalam motif batik yang diberi nama Lereng Kembang Cirebon tersebut terdapat kembang patran. Patran merupakan ragam hias Cirebonan yang berupa tanaman merambat, seperti Patran Kembang dan Patran Kangkung.¹⁹ Ragam hias lain yang terdapat dalam motif tersebut adalah Gurdha dan Sawat yang merupakan ciri khas dari daerah Yogyakarta. Saksi ahli juga menyatakan keberatan jika motif batik tradisional didaftarkan ke Ditjen HKI dengan alasan akan mematikan UKM. Alasan lain yang diungkapkan adalah

¹⁶ Nama motif 'Lereng Kembang Cirebon' ini merupakan nama yang dibuat oleh Abed Menda.

¹⁷ Untuk nomor register 26980.

¹⁸ Untuk nomor register R.000963.

¹⁹ Nian S Djomenena dalam Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *op.cit.*, 79.

motif batik tradisional telah menjadi milik bangsa Indonesia. Sehingga bisa dipergunakan secara bersama-sama dan kepemilikannya dipegang oleh negara.²⁰

Alat bukti yang diajukan berikutnya merupakan surat dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan batik Nomor 239/III/BD/BBKB/VII/1990 tanggal 6 Juli 1990 yang pada pokoknya isi surat itu menjelaskan bahwa motif Lereng Kembang Cirebonan secara umum disebut motif batik tradisional yang telah dikembangkan, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur oramen tradisional dan motif-motif tersebut sudah lama dikenal dalam dunia perbatikan. Adapun unsur-unsur ornamen tradisional dalam motif batik tersebut adalah Parang Tuding dan Sawat/Gurda yang berasal dari Yogyakarta.²¹

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim memutuskan membebaskan Ibnu Hajar dari segala tuduhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon, pada tanggal 6 Desember 1990. Namun Abed Menda tidak puas, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor register perkara Reg.No.141K/Pid/1991. Mahkamah Agung akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon dengan menyatakan bahwa Ibnu Hajar bebas dari segala tuntutan berdasarkan keputusan tanggal 7 Agustus 1991.

Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa kasus hak cipta juga bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase²² seperti yang tercantum di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini bisa berupa

²⁰ Baca Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²¹ Afrilyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *op.cit.*, 79-80.

²² Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²³

Untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilihat pada kasus antara Ghea Sukasah dengan PT Batik Danar Hadi. Kasus yang berawal dari pengklaiman pihak Ghea Sukasah atas motif jumptan dan kerang-kerangan yang dituduhkan telah dijiplak oleh PT Batik Danar Hadi Solo. Penyelesaian kasus tersebut tidak diselesaikan secara litigasi, namun dengan jalan musyawarah dengan memanfaatkan mediator yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Ismael Saleh, dan saksi ahli Toetti Toekajati Soerjanto. Para pihak menyetujui upaya tersebut sehingga akhirnya dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Isi dari kesepakatan itu adalah bahwa PT Batik Danar Hadi dinyatakan tidak melakukan pembajakan, karena motif jumptan yang dianggap sebagai motif milik Ghea Sukasah dengan daya kreativitasnya telah mampu melakukan modifikasi sekalipun jumlah variasinya hanya sekitar 10% dan merasa telah mengangkat citra motif jumptan, ternyata dapat diterima masyarakat dan laris di pasaran.

4.2.2 Lagu Rasa Sayange

Lagu Rasa Sayange yang diklaim oleh pemerintah Malaysia sebagai lagu milik bangsanya dipergunakan sebagai jingle iklan pariwisata negara Malaysia dan dikumandangkan pada peringatan hari ulang tahun Malaysia yang ke-50.

Menteri Kebudayaan dan pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik mengatakan pihaknya menemukan beberapa bukti yang menunjukkan lagu Rasa Sayange milik Indonesia yaitu pada rekaman milik Lokananta dalam bentuk piringan hitam. Rekaman dalam bentuk piringan hitam itu direkam oleh Lokananta Solo, perusahaan rekaman milik negara, pada tahun 1958 yang kemudian dibagi-bagikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1962 sebanyak 100 keping bertepatan saat pelaksanaan pesta olahraga Asian Games di Jakarta. Presiden Soekarno

²³ Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

memberikan piringan hitam tersebut sebagai cenderamata²⁴ kepada pimpinan kontingen tiap negara peserta Asian Games dimana lagu Rasa Sayange menjadi salah satu dari delapan lagu yang ada.²⁵ Menbudpar juga telah berbicara dengan Gubernur Maluku, Albert Ralaha dan telah meminta kepada Gubernur Maluku untuk mencari informasi dan bukti seputar lagu Rasa Sayange tersebut. Dari Gubernur Maluku itu muncul informasi telah ditemukan pencipta lagu Rasa Sayange bernama Paulus Pea. Sementara Chris Pattikawa, musisi asal Maluku berpendapat bahwa lagu Rasa Sayange lebih dikenalkan pada masyarakat Malaysia oleh Syaiful Bachri, konduktor Orkestra Simpony Jakarta (RRI) yang hijrah ke Malaysia tahun 1960an dengan membawa seluruh partitur lagu-lagu milik Orkestra Symphony Jakarta, diantaranya terdapat lagu Rasa Sayange.²⁶

Bukti lain yang mendukung bahwa lagu rasa Sayange adalah milik Indonesia diungkapkan oleh Dharma Oratmangun, ketua PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia), bahwa pada tahun 1951, Benky Lukawabessy, menyanyikan lagu Rasa Sayange pada peresmian gereja Maranatha dimana Presiden Soekarno hadir.²⁷

Lagu Rasa Sayange yang selama ini dikenal tidak diketahui penciptanya atau NN (*No Name*), ternyata diciptakan oleh Paulus Pea yang memang seorang rakyat Maluku. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari adik Paulus Pea, Edward Pea, yang menyatakan bahwa lagu Rasa

²⁴ Diketahuinya rekaman tersebut merupakan cinderamata tampak dari sampulnya yang ada tulisannya "Souvenir from Indonesia, untuk 'the Fourth Asian Games'. Menurut Kepala PPN Lokananta, Roektiningsih, lagu itu direkam dan digandakan atas perintah dari Presiden RI waktu itu Ir. Soekarno kepada Menteri Penerangan R. Maladi. Pita reel master rekamannya masih ada dengan nomor register 253. Lihat Imron Rasyid, *Ditemukan Bukti Lagu "Rasa Sayange" Asli Indonesia*, didownload dari www.tempointinteractive.com/hg/nasional/2007/10/09/brk,20071009-109313.id.html pada tanggal 23 Februari 2008.

²⁵ Lagu-lagu tersebut adalah lagu-lagu rakyat seperti Rasa Sayange, Caca Marica, Sunwe Ora Jamu, Gelang sipatu Gelang, Rayuan Pulau Kelapa, Sorak-Sorak Bergembira, O Ina ni Keke, Sengko-Sengko Dainang.

²⁶ Menkokesra, *Lagu "Rasa Sayange" Terbukti Milik Indonesia*, didownload dari <http://www.menkokesra.go.id/content/view/5576/39/> pada tanggal 11 Oktober 2008.

²⁷ *Gatra, Lagu Rasa Sayange Terbukti Milik RI*, majalah digital Gatra.com edisi 12 Oktober 2007, didownload dari <http://www.gatra.com/2007-10-12/artikel.php?id=108598> pada tanggal 28 Oktober 2008.

Sayange memang diciptakan oleh kakaknya. Paulus Pea selalu meminta kepada guru-guru yang mengajar di sekolah untuk menyanyikan lagu Rasa Sayange tersebut di depan murid-muridnya. Pemerintah Provinsi Maluku bersama-sama dengan para musisi pada tanggal 4 Oktober 2007 mengadakan pertemuan untuk membahas pengklaiman lagu Rasa Sayange oleh Malaysia. Dalam kesempatan itu dihadirkan pula saksi hidup yaitu Beng Leiwakabessy (84) dan Christin Titaley/Mual (86). Di depan Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralalahu, kedua saksi hidup itu menuturkan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu yang sudah diperdengarkan sejak anak-anak. Lagipula sungguh aneh jika dialek Maluku yang begitu kental dengan akhiran 'e'nya tersebut diklaim oleh Malaysia. Presiden Soekarno pun pernah menyanyikan lagu Rasa Sayange itu pada tahun 1951 dengan diiringi petikan gitar dari Beng Leiwakabessy di Bandara Pattimura Laha, Ambon. Beng menyatakan bahwa bait yang dinyanyikan oleh Presiden Soekarno kala itu masih disimpannya hingga kini.²⁸ Hal ini dibenarkan oleh salah satu komponis Maluku, Zeth Lekatompessy, yang mendengar Presiden Soekarno menyanyikan lagu tersebut.²⁹

Ahli telematika, Roy Suryo, menemukan bukti yang lain di dalam Arsip Nasional berupa satu rekaman video yang menceritakan kehidupan di Indonesia antara tahun 1927 – 1940, produksi NV Haghefilm, Den Haag Holland yang berjudul *Insulinde Zooals het Left en Werk* dimana lagu Rasa Sayange diputar dalam produksi film tersebut. Dengan adanya film yang dibuat oleh NV Haghefilm tersebut mengenai kehidupan di Indonesia antara tahun 1927 – 1940, menurut Dwi Anita, pengamat dan konsultan Hak Kekayaan Intelektual, dapat dijadikan sebagai bukti

²⁸ Bait lagu Rasa Sayange yang dinyanyikan oleh Presiden Soekarno adalah sebagai berikut:

Rasa Sayang Sayange
 Hei lia dari jaoh rasa sayang badanee
 Jalan-jalan sepanjang jalan
 Terbang melayang pun yang jaoh
 Nona manis terbayang-bayang
 Tapi nyong tidak mau

²⁹ Paulus Pea *Diyakini Pencipta Lagu Rasa Sayange*, didownload dari <http://hariansib.com/2007/10/10/paulus-pea-diyakini-pencipta-lagu-rasa-sayange> pada tanggal 2 November 2008.

konkret bahwa lagu tersebut adalah memang milik bangsa Indonesia sejak tahun 1927. Atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 1958 dengan bukti piringan hitam yang direkam oleh Lokananta dan dibagikan kepada negara peserta Asian Games pada tahun 1962 sepanjang Malaysia tidak dapat membuktikan sebagai pemilik atas lagu *Rasa Sayange* tersebut dengan bukti yang ada sebelum tahun-tahun tersebut. Lebih lanjut Dwi Anita menyatakan bahwa hal selanjutnya yang perlu dicermati adalah jangka waktu perlindungan atas ciptaan tersebut. Di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dicantumkan bahwa hak cipta atas lagu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Paulus Pea yang diyakini pencipta lagu *Rasa Sayange* dikabarkan telah meninggal dunia. Namun belum dapat dipastikan kapan tepatnya Paulus Pea wafat sehingga tidak diketahui kapan berakhirnya perlindungan hak cipta atas lagu tersebut.³⁰ Namun, sebagai lagu daerah yang termasuk dalam bagian hasil kebudayaan rakyat, negara memegang hak cipta yang berlaku tanpa batas waktu.³¹

4.2.3 Reog Ponorogo

Tari Barongan yang diklaim sebagai kebudayaan milik Malaysia, mempunyai kesamaan dengan tari Reog Ponorogo yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Yang membedakan antara tarian Barongan dan Reog Ponorogo adalah jalan ceritanya. Alur cerita pada tarian Barongan yaitu cerita tentang Nabi Sulaiman yang sedang berbicara dengan berbagai binatang di sebuah hutan, termasuk dengan Harimau yang di atasnya terdapat burung Merak. Sedangkan pada Reog Ponorogo menceritakan tentang perjalanan Prabu Klumo Siwandono yang berangkat dari Ponorogo menuju Kediri untuk melamar Putri Songgo

³⁰ Antara, *Pemerintah Diminta Segera Sampaikan Bukti Lagu "Rasa Sayange"*, didownload dari http://www.indonesia.go.id/en/index.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6300 pada tanggal 2 November 2008.

³¹ Baca Pasal 31 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

mengkondisikan lingkungan serta kebiasaan seperti layaknya ketika mereka tinggal di Indonesia sebelumnya.

Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, dan Kelantan adalah beberapa negara bagian dari Malaysia yang sebagian penduduk aslinya adalah warga Indonesia. Mencari orang yang berbahasa Jawa, Bugis, ataupun Melau (Padang-Riau) sangat mudah dijumpai di negeri tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada kebudayaan yang berkembang. Dengan mudahnya pula kita bisa menemukan pengrajin batik, tari Barongan,³⁴ angklung, maupun kebudayaan Indonesia lainnya.

Sebagai bangsa yang berbudaya dan bermartabat, Indonesia sangat bangga kebudayaannya bisa diterima di negara lain. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa sudah selayaknyalah apabila kemudian terjadi pemanfaatan atas kebudayaan dan pengetahuan tradisional/folklor milik suatu bangsa oleh bangsa lain, diawali dengan permohonan izin terlebih dahulu. Setelah izin diberikan, pencantuman nama pencipta atau negara asal folklor tersebut berasal³⁵ adalah hal penting berikutnya yang harus dilakukan. Apabila kemudian ternyata diketahui pengikutsertaan atau pencantuman suatu folklor menghasilkan suatu keuntungan secara materiil, maka pencipta atau pun negara pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan royalti dari pencantuman folklor tersebut.

Folklor sebagai karya cipta tradisional bangsa yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan mengenal ‘versi-versi’ bahkan varian-varian yang berbeda.³⁶ Jika Malaysia bersikukuh mengakui batik, reog ponorogo, bahkan lagu Rasa Sayange, cantumkan kata ‘versi’. Jadi batik versi Malaysia, Reog Ponorogo versi Malaysia, atau lagu Rasa Sayange versi Malaysia. Hal ini sesuai dengan hakikat dari folklor itu sendiri yang diwariskan secara lisan sehingga oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi, folklor dengan mudah berubah. Namun hal ini tidak bisa dengan serta-merta dilakukakan apabila kemudian terdapat bukti-bukti yang mampu membuktikan bahwa suatu folklor adalah milik bangsa tertentu. Seperti halnya batik, folklor, dan

³⁴ Yang sebenarnya merupakan tari Reog Ponorogo.

³⁵ Jika penciptanya tidak diketahui atau jika folklor tersebut sudah menjadi milik bersama.

³⁶ James Danandjaja, *op.cit.*, 4.

lagu *Rasa Sayange* yang diklaim Malaysia. Indonesia mempunyai alat bukti yang cukup banyak untuk membuktikan bahwa folklor tersebut adalah milik sah bangsa Indonesia.

Pencipta yang tidak diketahui namanya ataupun folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang telah menjadi milik umum dapat dipergunakan sebebaskan-bebasnya oleh masyarakat Indonesia. Bagi pihak asing yang berniat menggunakan folklor atau hasil kebudayaan Indonesia dapat meminta izin kepada pemerintah Indonesia, karena pemerintah memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya maupun atas ciptaan yang sudah menjadi milik umum. Sehingga tidak perlu lagi terjadi aksi pengklaiman atas suatu budaya oleh negara lain yang berakibat pada terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Di samping itu pula, penyelesaian sengketa yang seperti apa yang akan digunakan apabila kelak di kemudian hari terjadi pelanggaran hak cipta atas folklor milik Indonesia, masih menjadi diskusi hingga saat ini. Penyelesaian secara perdata, pidana, penetapan sementara pengadilan, dirasa tidak masuk akal bila digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yang melibatkan dua negara yang berbeda hukum dan peraturan. Namun, dengan adanya ketentuan baru tentang arbitrase di dalam penyelesaian sengketa hak cipta, maka arbitrase merupakan langkah yang tepat, efektif, dan efisien.

Hak cipta juga meliputi hak moral. Hak moral tercantum dalam Konvensi Bern dengan Malaysia dan Indonesia terikat di dalamnya. Hak moral bukan hak ekonomi, tetapi ada untuk melindungi integritas ciptaan serta hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya, sekalipun ia sudah tidak lagi memiliki hak untuk menerima keuntungan ekonomi dari ciptaannya.³⁷

Ada juga potensi perlindungan lain yang ditawarkan hukum, yakni perlindungan terhadap tanda, nama, atau indikasi asal suatu barang yang disebut dengan Indikasi Asal. Perlindungan ini terdapat dalam *The Paris*

³⁷ Hal ini dikarenakan sering kali penciptanya sudah meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu. Padahal perlindungan hak cipta rata-rata hanya berlaku sepanjang hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah kematian pencipta. Lebih dari jangka waktu itu, karya cipta tersebut harus dianggap sudah menjadi milik umum. Hal ini tentunya sejalan dengan folklor itu sendiri. Dimana folklor merupakan warisan dari leluhur yang diturunkan secara turun-temurun selama beberapa generasi dan proses pewarisan tersebut dilakukan melalui lisan.

Convention for Protection of Industrial Property of 1883. Perjanjian internasional tersebut melindungi hak-hak kekayaan intelektual selain hak cipta. Sama halnya dengan Konvensi Bern, *Paris Convention* ini juga mengikat Malaysia dan Indonesia. *Paris Convention* melarang setiap barang beredar dengan menggunakan Indikasi Asal yang salah atau menyesatkan. Dalam hukum nasional Indonesia, Indikasi Asal sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hanya saja pembahasan mengenai Indikasi Asal tersebut hanyalah penjelasan secara umum saja. Umumnya, lagu, tarian, atau karya-karya artistik lainnya memang bukan objek langsung dari Hak Merek, tetapi Hak Cipta. Sehingga sejak awal sudah terjadi salah persepsi bahwa tidak ada kaitannya perlindungan Indikasi Asal dengan karya-karya tradisional yang berwujud karya-karya tradisional. Padahal, perlindungan Indikasi Asal tidak sesempit itu. Jika Indikasi Asal dimaknai sebagai bagian dari Indikasi Geografis dalam arti luas, hanya saja belum didaftar, sejarah dan akar budaya setempat, termasuk tradisi pembuatannya, justru adalah salah satu syarat utama perlindungan, di samping faktor alamiah lainnya. Perlindungan atas Indikasi Asal ini hanya memerlukan suatu nama yang dipergunakan oleh barang atau karya material terkait yang memiliki karakter yang unik, yang berasal dari pengaruh faktor alam dan sejarah budaya setempat. Jadi, perlindungan atas Indikasi Geografis, termasuk Indikasi Asal betul-betul menjunjung karakter lokal dan melindungi serta menghormati tempat asal karya yang sebenarnya³⁸.

Kekayaan tradisional juga merupakan hak kebudayaan. Menurut Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia, hak kebudayaan adalah hak asasi. Hak kekayaan intelektual bisa dikatakan sebagai bagian dari hak kebudayaan karena kesamaan objek. Apalagi jika objek itu juga sudah jelas terkait dengan hak atas identitas, yakni sebagai salah satu faktor penentu identitas kultural. Menariknya, penegakan hak kebudayaan sebagai hak kolektif menuntut peran aktif pemerintah.

Pemerintah wajib mengambil langkah konkret tanpa menunda-nunda lagi. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi, mengisi, dan menegakkan

³⁸ Miranda Risang Ayu, *op.cit.*

hak kebudayaan itu. Jika tidak, identitas suatu kelompok budaya, yang merupakan sumber kekuatan mental kolektif, akan runtuh juga. Dalam konteks hak kebudayaan, Malaysia belum meratifikasinya.

Dua mata budaya takbenda Indonesia, yakni Wayang (2003) dan Keris (2005), yang telah diproklamasikan sebagai *Indonesia Intangible Cultural Heritage* (Karya Agung Budaya Takbenda Warisan Manusia) oleh UNESCO. Proklamasi tersebut berhasil merangsang upaya untuk melestarikan dan mengembangkan dua mata budaya Indonesia tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri. Kini banyak jenis wayang bermunculan dan keris sudah menjadi seperti cinderamata yang dapat diperoleh dengan mudah, karena pengrajinnya kian bertambah. Melihat efek baik yang diperoleh mata budaya Indonesia dari UNESCO, ada gagasan menominasikan mata budaya Indonesia yang lain untuk mendapat pengakuan dari UNESCO tersebut. Banyak pihak yang setuju dengan gagasan yang diprakarsai Yayasan KADIN untuk menominasikan Batik Indonesia untuk inskripsi oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda. Untuk itu, dari berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, baik melalui pertemuan, rapat, seminar, diskusi panel, dan workshop; seluruh stakeholders yang terkait dengan batik telah sama-sama memahami dan sepakat untuk memperjuangkan agar Batik Indonesia dapat diakui oleh UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage*. Sekarang, sistem *masterpieces* seperti yang ditempuh untuk Wayang dan Keris tidak berlaku lagi, diganti dengan Konvensi untuk Melindungi Warisan Budaya Takbenda. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi tersebut dan terhitung sejak 15 Januari 2008 Indonesia resmi menjadi Negara Pihak tersebut. Dengan demikian Indonesia berhak menominasikan mata budaya untuk dicantumkan dalam Daftar Representatif atau Daftar Yang Segera Membutuhkan Bantuan UNESCO.³⁹ Sebagai bagian dari penyiapan bahan yang diperlukan untuk pengisian berkas nominasi, sejak beberapa waktu yang lalu dilakukan proses pengumpulan data, bahan, informasi, foto, VCD, buku referensi, dan sebagainya. Tidak saja data mengenai batik yang sudah sangat lekat dengan

³⁹ Upaya Pelestarian Batik Indonesia Sebagai Warisan Dunia Budaya Takbenda (*Intangible World Cultural Heritage*), Jakarta, 12 Agustus 2008.

budaya asli Indonesia, tapi juga menyangkut produksi, penjualan, penggunaan, upaya pelestarian, dan lain-lain. Juga bersamaan dengan itu telah dilakukan pula wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para pihak yang dianggap perlu untuk dimintakan informasi dan dokumentasinya.⁴⁰

Terdapat empat kategori permasalahan yang diidentifikasi dalam wacana pemberian perlindungan HaKI bagi traditional knowledge.⁴¹

1. *Terminological and conceptual issues;*
2. *Standard concerning the availability, scope, and use of intellectual property rights in traditional knowledge;*
3. *Certain criteria for the application of the technical element standards, including legal criteria for the definition of prior art and administrative and procedural issues related to examination of patent application;*
4. *Enforcement of rights in traditional knowledge.*

Keempat permasalahan di atas pada dasarnya timbul dari uniknya karakter dari *traditional knowledge* itu sendiri. Sebagaimana diketahui banyak dari berbagai pengetahuan tradisional baik itu berupa kesenian rakyat, maupun teknologi-teknologi tradisional tidak diketahui asal muasalnya (siapa yang menciptakan, dll) atau biasa disebut anonim. Suatu pengetahuan atau karya tradisional merupakan pengetahuan yang dituturkan secara turun-temurun (intergenerasi), dan sebagian besar dengan cara yang tidak tertulis. Pengetahuan tradisional juga hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang menganut paham komunalisme. Hal ini menyebabkan pengetahuan tradisional di tataran masyarakat asli/tradisional bersifat inklusif. Semua

⁴⁰ *ibid.*

⁴¹ Ranggalawe S, *Masalah Perlindungan HaKI Bagi Traditional Knowledge*, didownload dari www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=47 tanggal 14 Januari 2008. Baca juga di dalam Amil K Gupta, *WIPO-UNEP Study on the Role of Intellectual Property Rights in the Sharing of Benefit Arising from the Use of Biological Resources and Associated Traditional Knowledge*, (India: Indian Institute of Management) yang didownload dari http://www.wipo.int/tk/en/publications/769_unep_tk.pdf pada tanggal 10 Desember 2008. Baca juga dalam *Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore, background paper no.1*, tanggal 2 Mei 2003 yang didownload dari http://wipo.int/tk/en/publications/785e_tce_background.pdf pada tanggal 10 Desember 2008.

pihak dapat memanfaatkan secara cuma-cuma. Demikian pula dengan pengejawantahan atau pemakaian lebih lanjut dari pengetahuan tradisional.⁴²

Di dalam hak kekayaan intelektual dikenal dua sistem perlindungan, yakni *active protection system* dan *negative protection system*. *Active protection system* adalah suatu sistem perlindungan hukum yang memerlukan pendaftaran agar suatu karya intelektual bisa dilindungi oleh hukum. Sedangkan di dalam *negative protection system*, hak atas perlindungan hukum tidak perlu diminta karena secara otomatis hak itu lahir setelah suatu karya intelektual diselesaikan. Tentu saja *negative protection system* ini memerlukan persyaratan tertentu agar supaya dapat dilaksanakan (*enforceable*). Salah satu persyaratan yang sangat penting adalah tersedianya dokumentasi untuk membuktikan bahwa suatu karya warisan budaya itu benar-benar berasal dari suatu masyarakat tertentu. Persyaratan berikutnya adalah menyangkut *legal standing* bila akan mengajukan klaim kepada pihak luar yang memanfaatkan karya warisan budaya secara tanpa hak. Gagasan perlindungan hukum harus diarahkan untuk mendukung para pelaku seni dan tradisi dalam mempraktekkan dan mengembangkan seni dan dengan demikian, aturan hukum yang dibentuk nantinya harus memberikan fasilitas kepada siapapun dari Indonesia yang akan melakukan *action* memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal Indonesia yang dilanggar oleh pihak luar. *Outward looking* juga bisa diartikan sebagai bentuk fasilitas kepada pihak luar (asing) yang berminat memanfaatkan warisan budaya Indonesia untuk tujuan ekonomi, asalkan pemanfaatan itu dilakukan dengan penyebutan atau pengakuan (*acknowledgement*) terhadap hak-hak masyarakat lokal Indonesia, dan pemanfaatan itu dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat itu sendiri.⁴³

Sistem perlindungan yang lebih terbuka sifatnya bahkan berpotensi untuk mendorong pengembangan warisan budaya itu sendiri. Misalnya dengan

⁴² *ibid.*

⁴³ Agus Sardjono, *Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa*, makalah yang disampaikan pada seminar Pekan Produk Budaya Indonesia di Ruang Cendrawasih Balai Sidang Senayan Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2007.

membuka akses terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan kepada orang asing atau bahkan kepada pengusaha Indonesia. Kebijakan *open access* itu berpotensi menciptakan *audience* baru dari warisan budaya itu. Contohnya pertunjukan tari Hoho dari Nias, tari dan musik Kuntulan (Banyuwangi), dan karya sastra I La Galigo (Sulawesi Selatan) yang hampir tidak memiliki *audience* lagi di Indonesia. Namun dengan menerapkan sistem yang terbuka, maka bukan tidak mungkin di dunia ini muncul kreasi-kreasi seni baru yang bersumber dari naskah-naskah atau seni tradisional Indonesia yang adi luhung. Sistem ini juga tidak bertabrakan dengan prinsip *national treatment* yang sudah menjadi komitmen Indonesia dalam kesepakatan perdagangan dunia (WTO), karena memperlakukan perusahaan nasional sama dengan perusahaan asing. Sistem perlindungan yang demikian itu dapat diterapkan jika menggunakan *negative protection system*. Melalui sistem ini tidak diperlukan adanya pendaftaran hak oleh warga bangsa atas warisan budaya mereka. Walaupun demikian, pemerintah dapat mengajukan klaim kepada siapapun juga yang melanggar hak-hak masyarakatnya atas warisan budaya mereka. Klaim yang dimaksud tidak harus bersifat larangan untuk menggunakan, tetapi dapat pula berbentuk tuntutan untuk adanya *benefit sharing* atas pemanfaatan warisan budaya yang digunakan pihak lain untuk tujuan ekonomi.⁴⁴

Ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur secara rinci tentang norma apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Termasuk kesulitan dalam menentukan hukum acara perdata dan pidana bagi orang asing di luar wilayah Republik Indonesia yang dianggap melanggar ketentuan tersebut.

Dalam rangka usaha untuk memperoleh HKI dan melakukan komersialisasi HKI perlu diperhatikan nilai-nilai moral dan etika agar tidak merugikan pihak lain. Nilai-nilai tersebut yaitu:⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Slamet Yuswanto, *Etika Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual*, (Media HKI vol.V/No.4/Agustus 2008), 22-24.

1. **Kejujuran**, bahwa untuk mendapatkan hak atas karya-karya intelektual disyaratkan adanya kreatifitas orisinal, artinya merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan peniruan terhadap karya intelektual orang lain. Kejujuran juga menyangkut penghargaan, yaitu jujur untuk menghargai hasil kreatifitas atau karya intelektual orang lain. Pada umumnya suatu kreatifitas dihasilkan dengan pengorbanan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Karenanya diperlukan kejujuran untuk menghargai hasil kreatifitas orang lain. Jika aturan umum dalam etika menyatakan bahwa perbuatan tidak jujur merupakan tindakan tidak bermoral, maka dalam bisnis khususnya komersialisasi HKI, pelaku bisnis yang menjiplak, meniru, dan membonceng ketenaran HKI orang lain, dapat dikatakan sebagai perbuatan tidak bermoral dan tidak etis.
2. **Penghargaan**, suatu karya intelektual dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran dan pengkajian dengan berbagai risiko. Oleh karena itu terhadap pencipta, perancang, inventor (penemu), atau pemilik HKI sudah sepatutnya memperoleh penghargaan. Penghargaan akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan atau memunculkan kreatifitas atau karya-karya intelektual baru. Penghargaan yang diberikan oleh pemilik HKI merupakan tindakan yang etis karena dapat mendorong kreatifitas pihak lain.
3. **Keadilan**, keadilan mengandung konsep agar seseorang diperlakukan sesuai dengan hak dan kepentingannya serta tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa hak dan kepentingan seseorang yang telah melakukan kreatifitas dengan menciptakan atau menemukan karya-karya intelektual dilindungi oleh sistem HKI. Hak seseorang digunakan untuk mendapatkan keuntungan baik melalui penjualan, lisensi, waralaba, maupun hak-hak untuk mengeksploitasi karya-karya intelektual lainnya. Menyangkut segi kepentingan adalah bahwa pemilik HKI mempunyai kepentingan untuk mewariskan, menghibahkan atau mengalihkan hak-haknya kepada orang lain. Adanya sesuatu yang adil bahwa orang yang berkreasi mendapat imbalan yang layak sesuai dengan jerih payah dan sesuai dengan prestasi yang dihasilkan. Pemilik HKI juga

berhak mendapat keuntungan yang besar atas karya-karya intelektualnya dibanding dengan orang lain yang tidak berekreasi.

4. Pengakuan hak, komersialisasi HKI mempunyai segi etis terhadap pengakuan hak baik hak legal maupun hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan oleh hukum, sedangkan hak moral adalah hak yang timbul berdasarkan pertimbangan-pertimbangan etis. Pengakuan hak legal dalam kegiatan komersialisasi HKI adalah hak untuk mengalihkan karya-karya intelektual, hak untuk mengeksploitasi maupun hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Sedangkan hak moral dalam kegiatan komersialisasi HKI khususnya hak cipta, yaitu hak moral untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaan ataupun salinan dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Hak moral juga menghimbau agar suatu ciptaan tidak diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Kejujuran, keadilan, penghargaan, dan pengakuan hak merupakan elemen penting yang harus dimiliki tiap individu masyarakat tradisional Indonesia. Keempat nilai moral tersebut juga harus dijiwai di dalam rezim HKI. Dengan adanya kejujuran, keadilan, penghargaan, dan pengakuan hak tidak akan ada lagi penggunaan tanpa hak (*misappropriation*) dan pengklaiman yang bukan menjadi haknya.

Bab 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pengklaiman suatu folklor milik bangsa Indonesia bisa dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk melakukan pengklaiman tersebut tentunya diperlukan hukum acara pembuktian yang sempurna disertai dengan alat bukti yang menunjang pembuktian tersebut. Walaupun di dalam hukum acara pembuktian ada tujuh jenis alat bukti yang bisa dipakai, namun untuk pembuktian kepemilikan folklor ini lebih memungkinkan dengan menggunakan empat jenis alat bukti saja. Keempat jenis alat bukti tersebut berupa alat bukti tertulis, keterangan ahli, saksi, dan pemeriksaan setempat. Sedangkan untuk pengakuan, sumpah, dan persangkaan kurang memungkinkan dan relevan untuk diterapkan. Setelah terkumpulnya alat bukti, maka pemegang hak dapat melakukan beberapa upaya hukum. Upaya hukum yang bisa dilakukan dapat berupa upaya hukum secara pidana, upaya hukum secara perdata, penetapan sementara pengadilan, dan arbitrase. Kasus pengklaiman yang pernah terjadi tahun 1990 menggunakan upaya hukum pidana dan arbitrase dalam penyelesaian sengketanya. Sedangkan untuk kasus pengklaiman yang dilakukan oleh pihak asing, dalam hal ini negara lain, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah arbitrase. Hal ini mengingat berbedanya pengaturan dan hukum yang mengakomodir folklor pada tiap-tiap negara, sehingga tidak memungkinkannya melakukan upaya hukum pidana, perdata, maupun penetapan sementara pengadilan.

2. Sistem perlindungan rezim hak cipta dipandang belum mampu untuk mengakomodir perlindungan atas suatu karya cipta yang berbentuk folklor. Beberapa kendala masih ditemukan, antara lain masih belum adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa pembicaraan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimaksud, belum juga melahirkan suatu kesepakatan mengenai sistem perlindungan yang tepat mengingat karakteristik dari folklor itu sendiri yang sesungguhnya tidak begitu pas dengan rezim HKI. Belum lagi jika dikaitkan dengan karakteristik masyarakat lokal yang menjadi pengemban hak dari pengetahuan tradisional yang memang tidak begitu memperdulikan gagasan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka atas pengetahuan tradisional. Masyarakat lokal Indonesia pada dasarnya lebih menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kebahagiaan spritual dalam kehidupan bersama, sedangkan perlindungan HKI lebih bersifat individualistik-materialistik. Kondisi tersebut menyebabkan sistem perlindungan pengetahuan tradisional yang telah ditawarkan dalam sistem hukum yang berlaku sekarang ini belum sepenuhnya efektif.

5.2 Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat Penulis berikan adalah:

1. Rezim HKI yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mampu mengakomodir perlindungan terhadap karya cipta khususnya folklor. pengaturan-pengaturan yang dicantumkan di dalam rezim ini baru sebatas hukum di atas kertas, belum secara efektif bisa dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terjaminnya perlindungan hukum atas hak cipta khususnya folklor di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu peraturan atau hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat lokal Indonesia yang komunal. Penciptaan hukum yang sesuai tentunya dapat memberikan rasa ketenangan dan keamanan kepada masyarakat sehingga dapat merangsang kreatifitas

untuk menghasilkan suatu maha karya yang menjadi kekayaan bangsa. Pendokumentasian atas kekayaan apa saja yang dimiliki juga merupakan salah satu upaya untuk mengakomodir perlindungan hak cipta atas folklor. data-data yang nantinya dibuat itu tentunya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari terjadi kasus pengklaiman atas folklor milik Indonesia. Hal ini didasarkan pada pembuatan data base yang sangat rumit karena diperlukan kesabaran dan ketelitian dalam menyusun data base tersebut. Pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, seniman, pemuka adat, maupun masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan atas folklor sehingga *uploading data* bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Tentunya disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Hal terakhir yang bisa pemerintah lakukan dalam rangka melindungi karya cipta bangsa adalah berupa pengaturan *benefit sharing* yang adil bagi pemegang hak cipta. *Benefit sharing* di sini bukan berarti hanya pembagian pada hak ekonomisnya saja. Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah sangat penting mengingat masyarakat sendiri sesungguhnya tidak begitu mempersoalkan masalah *misappropriation* yang dilakukan oleh orang atau perusahaan asing. Sebagai *custodian*, pemerintah diharapkan memainkan peran dalam hubungannya dengan pemberi *prior informed consent* dan sekaligus sebagai pihak dalam *bioprospecting contract* dengan pihak asing. Selain itu, pemerintah dapat menjadi wakil dari masyarakat dalam hubungannya dengan terjadinya *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak asing, misalnya melakukan gugatan pembatalan HKI. Namun, penuntutan atas pembagian royalti yang layak juga tidak bisa dikesampingkan. Karena untuk menghasilkan sebuah karya cipta tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itulah peran pemerintah dalam mengatur pembagian royalti di sini sangat penting.

2. Tata cara penyelesaian sengketa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hendaknya bukan hanya sebatas wacana belaka. Pemerintah seyogyanya merevisi undang-undang tersebut

agar dapat dijalankan dan sesuai dengan perubahan zaman yang sedang menuju pasar bebas. Upaya hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berupa pidana, perdata, penetapan sementara pengadilan, maupun alternatif penyelesaian sengketa atau yang biasa disebut dengan arbitrase. Untuk penyelesaian secara pidana, perdata, penetapan sementara pengadilan, maupun arbitrase bisa dijalankan secara efektif apabila kasus pengklaiman yang terjadi masih dalam lingkup negara Republik Indonesia. Upaya-upaya hukum tersebut belum mampu untuk menyelesaikan sengketa internasional, sekalipun upaya hukum itu berupa arbitrase. Sengketa-sengketa internasional yang masuk dalam lingkup HKI diselesaikan dengan menggunakan badan arbitrase internasional. Namun untuk kasus folklor belum pernah ada. Untuk itulah peraturan pelaksana sebagai petunjuk teknis atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hendaknya segera diselesaikan sehingga undang-undang ini bisa efektif dan efisien untuk melindungi hak cipta khususnya folklor. sehingga pencipta maupun pemegang hak atas suatu karya cipta berbentuk folklor dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Adimiharja, Kusnaka. **Folklor Sebagai Ekspresi Budaya dan Penggolongannya**. Bandung: INRIK UNPAD. 2004.
- Adisumarto, Harsono. **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta**. Jakarta: Akademika Pressindo. 1990.
- Anwar, Chairul. **Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta & Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia**. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri. 1999.
- Audah, Husain. **Hak Cipta dan Karya Cipta Musik**. Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa. 2002.
- Azed, Abdul Bari. **Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia**. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI dan Badan Penerbit FHUI. 2006.
- Chazawi, Adami. **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)**. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- D'amato, Anthony & Dorris Estelle Long, ed. **International Intellectual Property Antahology**. Cincinnati: Anderson Publishing CO. 1996.
- Damian, Eddy. **Hukum Hak Cipta**. Edisi kedua, cet.III. Bandung: PT Alumni. 2005.
- Danandjaja, James. **Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain**. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2002.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah. **Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.
- Djumhana, Muhammad. **Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Dworkin, Ronald. **Legal Research**. Daedelus: Spring. 1973.
- Fauzannafi, Muhammad Zamzam. **Reog Ponorogo: Menari di Antara Dominasi dan Keragaman**. Yogyakarta: Kepel Press. 2005.
- Goldstein, Paul. **Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1997.
- Harjowidigdo, Rooseno. **Mengenal Hak Cipta Indonesia, Beserta Peraturan Pelaksanaannya**. Jakarta: PT Penebar Swadaya. 1992.
- Hartono. **Reyog Ponorogo**. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1980.

- Kaehlig, Carl-Bernd. Indonesian Intellectual Property Law, Indonesian Law and Practice.** Jakarta: PT Tatanusa. 1993.
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia **Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional.** Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Lindsey, Tim, dkk. **Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Cet. IV.** Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT Alumni. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum.** Jakarta: Kencana. 2005.
- Maulana, Insan Budi. **Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).** Jakarta: PT Hecca Mitra Utama bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. **Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketiga.** Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.** Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Priapantja, Cita Citrawinda. **Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi.** Jakarta: Chandra Pratama. 1999.
- Priapantja, Cita Citrawinda. **Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan.** Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, & Andriana Krisnawati. **TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia.** Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Riswandi, Budi Agus dan M Syamsudin. **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.** Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Saidin, OK. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).** Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Sardjono, Agus. **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional.** Bandung: PT Alumni. 2006.
- Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum.** Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.

- Subroto, Muhammad Ahkam & Suprapedi. **Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi.** Jakarta: PT Indeks. 2008.
- Thorn, Eric A. **Understanding Copyright: A Practical Guide.** England: Jay books. 1990.
- Turabian, Kate L. **A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations.** 6th edition. Chicago and London: The University of Chicago Press. 1996.
- Usman, Rachmadi. **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia.** Bandung: PT Alumni. 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. **Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya.** Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works.*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty.*
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.M.03.PR.07 Tahun 2000 tentang Penggunaan Istilah Hak Kekayaan Intelektual.

Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/M/PAN/1/2000 tentang Penggunaan Istilah Hak Kekayaan Intelektual.

Tesis/Disertasi:

Atmadja, Hendra Tanu. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Studi Mengenai Sengketa Musik Atau Lagu. Tesis Magister.. Jakarta: PPS Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.

Hutagaol, Arifin Rusli. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Tesis Magister. Jakarta: PPS Hukum UI. 2004.

Mutiari, Yunial Laili. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Bidang Musik Rekaman Suara di Indonesia. Tesis Magister. Jakarta: PPS Hukum UI. 1996.

P, D.Friedman. Analisis Hak Konsumen dalam Hal Perolehan Penyediaan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam Pola *Peer to Peer Communication* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tesis Magister. Jakarta: PPS Hukum UI. 2006.

Paskah, Benny Basani. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Folklor Dalam Seni Motif Batik. Tesis Magister. Jakarta: Universitas Indonesia. 2006.

Bahan Pustaka Lainnya:

***Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual).**

Antariksa, Basuki & Mahendra. Angklung: Seni Musik Tradisional Warisan Budaya Bangsa. Tanpa kota, penerbit, dan tahun.

Asian-African Legal Consultative Organization. *Expression of Folklore and Its International Protection*. AALCO/43/BALI/2004/SD/S15.

- Australian Coopyright Council. Article for Copyright Reporter UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore: *Some Reflections and Reactions*. 1997.**
- Bellagio Declaration of May 1993.**
- Berne Convention for the Protection Literary and Artistic Works.**
- Budi, Henry Soelistyo. I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain Yang Diabaikan. *Jurnal Budaya dan Filsafat*. Edisi 11, 2004.**
- Indonesia, Republik. The Nomination Format. Format ICH-02 Nominasi Batik Indonesia V 3.8 F 04-08-08 yang diajukan ke UNESCO sebagai upaya pendaftaran batik sebagai *Indonesia Intangible Cultural Heritage*.**
- Purba, A Zen Umar. Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Makalah yang disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para Hakim Agung di Pusdiklat Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2002.**
- Sardjono, Agus. Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa. Makalah pada seminar Pekan Produk Budaya Bangsa di Ruang Cendrawasih Balai Sidang Senayan Jakarta hari Rabu tanggal 11 Juli 2007.**
- Sedyawati, Edi. Perlindungan Atas Folklor Atas Folklor Indonesia. Makalah dalam Seminar tentang Desain Industri yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarkana Wanita Indonesia di Jakarta tanggal 21 Juli 2006.**
- Sigit, Arry Ardanta. Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional. Makalah yang disampaikan pada sosialisasi RUU-PPKIPBET di Jakarta tanggal 16 Juli 2008.**
- Widja, I.G.N. Proses Penetapan Peta Budaya Sebagai Inventaris Nasional Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia. Makalah yang disampaikan pada Roundtable Discussion with UNESCO dengan tema Nomination of Batik Indonesia to UNESCO for Inscription as Intangible Cultural Heritage di kantor KADIN tanggal 6 Februari 2008.**
- World Intellectual Property Organization. Consoliated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore. 2003.**
- Yuswanto, Slamet. Etika Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual. *Media HKI*. Vol.V/No.4/Agustus 2008.**
- Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.**

Internet:

- Andinyono, Waskito. **Reog Diduga Dijiplak Malaysia, Warga Ponorogo Protes.** <http://detiknews.com/read/2007/11/21/175846/855701/10/reog-diduga-dijiplak-malaysia-warga-ponorogo-protes>. Diakses dan didownload tanggal 27 Maret 2008.
- Antara. **Pemerintah Diminta Segera Sampaikan Bukti Lagu Rasa Sayange.** http://www.indonesia.go.id/en/index1.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6300. Diakses dan didownload tanggal 2 November 2008.
- Ayu, Miranda Risang. **Hak Moral, Indikasi Asal, dan Hak Kebudayaan.** <http://www.batikpekalongan.wordpress.com/2007/12/09/hak-indikasi-asal-dan-hak-kebudayaan>. diakses dan didownload pada tanggal 29 Maret 2008.
- Blakeney, Michael. **Intellectual Property in Dreamtime – Protecting the Cuultural Creativity of Indigeneous People.** <http://www.oiprc.ac.uk/EJWP1199.htm>. diakses dan didownload pada tanggal 30 Juli 2008.
- Budi, V Henry Soelistyo. **Catatan Kritis Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.** <http://www.iprcentre.org/artikel/CATATAN%20KRITIS%20ATAS%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2019%20TAHUN%202002%20oleh%20V...> Diakses dan didownload pada tanggal 1 Februari 2008.
- Gatra. **Lagu rasa Sayange Terbukti Milik RI.** <http://www.gatra.com/2007-10-12/artikel.php?id=108598>. Diakses dan didownload tanggal 28 Oktober 2008.
- Gupta, Amil K. **WIPO-UNEP Study on the Role of Intellectual Property Rights in the Sharing of Benefit Arising from the Use of Biological resources and Associated Traditional Knowledge.** http://www.wipo.int/tk/en/publications/769_unep_tk.pdf. Diakses dan didownload tanggal 10 Desember 2008.
- Johnherf. **Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Bangsa.** johnherf.wordpress.com/2007/07/16/melindungi-kekayaan-warisan-budaya-bangsa/. Diakses dan didownload pada tanggal 1 Februari 2008.
- K, Andri T. **Nasib HaKI Tradisional Kita.** <http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisional-kita.html>. diakses dan didownload pada tanggal 29 Maret 2008.
- Menkokesra. **Lagu Rasa Sayange Terbukti Milik Indonesia.** <http://www.menkokesra.go.id/content/view/5576/39/>. Diakses dan didownload tanggal 11 Oktober 2008.

- Panjaitan, Hulman. **Pemahaman Hak Cipta Rendah, Pembajakan Lagu Marak.** <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news/news.php?id=25>. Diakses dan didownload pada tanggal 1 Februari 2008.
- Purba, A Zen Umar. **Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.** www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=5764. Diakses dan didownload pada tanggal 5 Februari 2008.
- Rosyid, Imron. **Ditemukan Bukti Lagu “Rasa Sayange” Asli Indonesia.** <http://www.pukimak.blogspot.com/2007/10/ditemukan-bukti-lagu-rasa-sayange-asli.html>. diakses dan didownload pada tanggal 23 Februari 2008.
- S, Ranggalawe. **Masalah Perlindungan HAKI Bagi Traditional Knowledge.** www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=47. Diakses dan didownload tanggal 1 Februari 2008.
- Sardjono, Agus. **Perlindungan Warisan Budaya Harus Bagaimana?.** http://www.ui.edu/download/kliping/181107/Hak_Kekayaan_Intelektual_Perhitungan_Warisan_Harus_Bagaimana.pdf. Diakses dan didownload tanggal 8 Desember 2008.
- Sommeng, Andy Noorsaman. **Jangan Bangga Karena Meniru.** <http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/1534.php>. diakses dan didownload pada tanggal 2 Februari 2008.
- Sulistia, Teguh & Aria Zumetti. **Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.** <http://www.buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14%annorutisi=9>. Diakses dan didownload tanggal 10 Desember 2007.
- Triyatna, Stefanus Osa. **Semangat Nasionalis Pembatik Pekalongan.** <http://koransaya.blogspot.com/2008/02/salut-kepada-pembatik-pekalongan.html> Diakses dan didownload tanggal 15 September 2008.
- WIPO. **The Protection of Expressions of Folklore: The Attempts at International Level.** <http://itt.nissat.tripod.com/itt9903.folklore.htm>. diakses dan didownload tanggal 22 Oktober 2008.
- WIPO. **Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore.** http://wipo.int/tk/en/publications/785e_tce_background.pdf. diakses dan didownload tanggal 10 Desember 2008.
- www.pdh.law.ui.edu/url.php?q=1016. Diakses dan didownload pada tanggal 1 Februari 2008.
- Programs.ssrc.org/ccit/publications/GroupIPstatementIndonesian.doc. Diakses dan didownload pada tanggal 5 Februari 2008.
- Sejarah Batik di Indonesia.** <http://batikindonesia.info/sejarah-batik-indonesia>. Diakses dan didownload tanggal 21 Maret 2008.

WIPO Percepat Kajian HKI Soal Pengetahuan Tradisional.
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=8900&cl=Berita>. Diakses dan didownload pada tanggal 15 September 2008.

Batik Parang Dipatenkan Malaysia.
<http://batikindonesia.info/2006/03/31/batik-parang-dipatenkan-malaysia>. Diakses dan didownload pada tanggal 22 Oktober 2008.

Paulus Pea Diyakini Pencipta Lagu Rasa sayange.
<http://hariansib.com/2007/10/10/paulus-pea-diyakini-pencipta-lagu-rasa-sayange>. Diakses dan didownload tanggal 2 November 2008.